



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 659/Pid.B/2021/PN Bks

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Bernadetta Dwi Sulistyowati;  
Tempat lahir : Klaten;  
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 03 April 1975;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Puri Pamulang Blok C 3/14 RT 02 RW 025 Kel. Pamulang Barat Kec. Pamulang Tangerang Selatan atau Perumahan Premier Estate 2 Blok C No. 20 Jl. Raya Kodau RT/RW 05/03 Jatiwarna, Kec. Pondok Melati Bekasi;  
Agama : Katolik;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 09 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;

Terdakwa hadir didampingi oleh Penasihat Hukum Kana Sugiawan,SH, dan Rizky Nugraha, dari Kantor Pos Bantuan Para Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Kantor HUKUM Fitriyah Winata & Partners beralamat di Graha Tirtadi Suite 207 Jl. Pangeran Antasari No. 18A Jakarta Selatan 12410 berdasarkan surat

Halaman 1 dari 59 Putusan Nomor 659/Pid.B/2021/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang telah diterbitkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi No.

1401/SK/2021/PN Bks Tertanggal 12 Oktober 2021;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 659/Pid.B/2021/PN Bks tanggal 23 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 659/Pid.B/2021/PN Bks tanggal 9 November 2021 tentang penunjukan ulang Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 659/Pid.B/2021/PN Bks tanggal 23 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BERNADETTA DWI SULISTYOWATI** , tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1), dalam Surat Dakwaan Pertama;
2. Membebaskan terdakwa **BERNADETTA DWI SULISTYOWATI** dari dakwaan Pertama Pasal 263 Ayat (1) KUHP ;
3. Menyatakan terdakwa **BERNADETTA DWI SULISTYOWATI** , terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada padanya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang untuk berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapatkan upah ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP, dalam Surat Dakwaan Kedua Primair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BERNADETTA DWI SULISTYOWATI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

**Halaman 2 dari 59 Putusan Nomor 659/Pid.B/2021/PN Bks**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bukti berupa:

1. 1 (satu) bundel pembukuan gaji PT. Trimanunggal Kencana Sukses dari bulan Juli 2019 s.d. bulan Maret 2020.
2. 2 (dua) Lembar Surat Pernyataan tanggal 30 Januari 2017.
3. 1 (satu) lembar Invoice Palsu atas nama PT. Trimanunggal Kencana Sukses No : 035/TKS/X/2016, tanggal 31 Oktober 2016.
4. 1 (satu) lembar Bukti print out screnshoot percakapan Whatasapp antara sdr. BERNADETTA DWI SULISTYOWATI (No. HP : 081398890910 ) dengan sdr. DENNY RAMADHANNY (No. HP : 081344283228) terkait pentransferan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
5. 1 (satu) buah Flasdisk SanDisk 16 GG warna merah hitam SDCZ50-016G BL20090003044, yang berisikan 2 (dua) rekaman telfon antara sdri. VIVIANA TANTIARA ARSEW (No. HP : 081296438936) dan DENI RAMADHANNY (No. HP : 081344283228) dari PT. Alya Papua Sejahtera di Jl. Raya Kenari Sentani Permai Jaya Pura.
6. 1 (bundel) rekening Koran Bank Mandiri nomor 1670002256948 a.n B. Dwi Sulistyowati dengan priode bulan Juli 2019 s.d. bulan April 2020.  
Dikembalikan kepada Saksi YOVITA VERONICA
7. 1 (satu) lembar Invoice PT. Trimanunggal Kencana Sukses No : 029/TKS/XII/2016, tanggal 20 Desember 2016 berikut faktur pajak.
8. 1 (satu) lembar Invoice PT. Trimanunggal Kencana Sukses No : 028/TKS/XII/2016, tanggal 15 Desember 2016 berikut faktur pajak.
9. 1 (satu) lembar Invoice PT. Trimanunggal Kencana Sukses No : 026/TKS/XI/2016, tanggal 24 November 2016 berikut faktur pajak.
10. 1 (satu) lembar Invoice PT. Trimanunggal Kencana Sukses No : 023/TKS/XI/2016, tanggal 15 November 2016 berikut faktur pajak
11. 1 (satu) lembar Invoice PT. Trimanunggal Kencana Sukses No : 026/TKS/XI/2016, tanggal 15 November 2016 berikut faktur pajak
12. 1 (satu) lembar Invoice PT. Trimanunggal Kencana Sukses No : 023/TKS/XI/2016, tanggal 01 November 2016 berikut faktur pajak.
13. 1 (satu) lembar Invoice PT. Trimanunggal Kencana Sukses No : 022/TKS/XI/2016, tanggal 01 November 2016 berikut faktur pajak.
14. 1 (satu) lembar Invoice PT. Trimanunggal Kencana Sukses No : 021/TKS/X/2016, tanggal 24 Oktober 2016 berikut faktur pajak.
15. 1 (satu) lembar Invoice PT. Trimanunggal Kencana Sukses No : 019/TKS/X/2016, tanggal 20 Oktober 2016 berikut faktur pajak.

**Halaman 3 dari 59 Putusan Nomor 659/Pid.B/2021/PN Bks**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) lembar Invoice PT. Trimanunggal Kencana

Sukses No : 020/TKS/X/2016, tanggal 20 Oktober 2016 berikut faktur pajak.

17. 1 (satu) lembar Invoice PT. Trimanunggal Kencana Sukses No : 018/TKS/X/2016, tanggal 06 Oktober 2016 berikut faktur pajak.

18. 1 (satu) lembar Invoice PT. Trimanunggal Kencana Sukses No : 017/TKS/X/2016, tanggal 06 Oktober 2016 berikut faktur pajak.

19. 1 (satu) lembar Invoice PT. Trimanunggal Kencana Sukses No : 016/TKS/IX/2016, tanggal 30 September 2016 berikut faktur pajak.

20. 1 (satu) lembar Invoice PT. Trimanunggal Kencana Sukses No : 015/TKS/IX/2016, tanggal 22 September 2016 berikut faktur pajak.

21. 1 (satu) lembar Invoice PT. Trimanunggal Kencana Sukses No : 013/TKS/IX/2016, tanggal 22 September 2016 berikut faktur pajak.

22. 1 (satu) lembar Invoice PT. Trimanunggal Kencana Sukses No : 014/TKS/IX/2016, tanggal 13 September 2016 berikut faktur pajak.

23. 1 (satu) lembar Invoice PT. Trimanunggal Kencana Sukses No : 013/TKS/IX/2016, tanggal 13 September 2016 berikut faktur pajak.

24. Fotocopy 1 (satu) lembar Invoice PT. Trimanunggal Kencana Sukses No : 011/TKS/VIII/2016, tanggal 15 Agustus 2016 berikut faktur pajak.

25. 1 (satu) lembar Invoice PT. Trimanunggal Kencana Sukses No : 009/TKS/V/2016, tanggal 24 Mei 2016 berikut faktur pajak.

26. 1 (satu) lembar Invoice PT. Trimanunggal Kencana Sukses No : 006/TKS/V/2016, tanggal 12 Mei 2016 berikut faktur pajak.

27. 1 (satu) lembar Invoice PT. Trimanunggal Kencana Sukses No : 008/TKS/V/2016, tanggal 19 Mei 2016 berikut faktur pajak.

28. 1 (satu) lembar Invoice PT. Trimanunggal Kencana Sukses No : 007/TKS/V/2016, tanggal 19 Mei 2016 berikut faktur pajak.

29. 1 (satu) lembar Invoice PT. Trimanunggal Kencana Sukses No : 004/TKS/IV/2016, tanggal 25 April 2016 berikut faktur pajak.

30. 1 (satu) lembar Invoice PT. Trimanunggal Kencana Sukses No : 003/TKS/III/2016, tanggal 08 Maret 2016 berikut faktur pajak.

31. 1 (satu) lembar Invoice PT. Trimanunggal Kencana Sukses No : 001/TKS/II/2016, tanggal 02 Februari 2016 berikut faktur pajak.

32. Fotocopy 1 (satu) lembar Invoice PT. Trimanunggal Kencana Sukses No : 027/TKS/XI/2016, tanggal 15 November 2016 berikut faktur pajak.

33. Fotocopy 1 (satu) lembar Invoice PT. Trimanunggal Kencana Sukses No : 005/TKS/V/2016, tanggal 03 Mei 2016 berikut faktur pajak.

**Halaman 4 dari 59 Putusan Nomor 659/Pid.B/2021/PN Bks**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 (satu) lembar Invoice PT. Trimanunggal Kencana Sukses No : 028/TKS/XII/2016, tanggal 13 Desember 2016 berikut faktur pajak.

35. 1 (satu) lembar Invoice PT. Trimanunggal Kencana Sukses No : 012/TKS/VIII/2016, tanggal 24 Agustus 2016 berikut faktur pajak

36. 1 (satu) lembar Invoice PT. Trimanunggal Kencana Sukses No : 010/TKS/VII/2016, tanggal 21 Juli 2016 berikut faktur pajak.

37. 1 (satu) bundel rekening Koran Bank mandiri dengan nomor rekening 1670000981851 a.n TRIMANUNGGAL KENCANA SUKSES periode 01 Januari 2019 s.d. 31 Desember 2019.

38. 1 (satu) bundel rekap pendapatan PT. Trimanunggal Kencana Sukses tahun 2016 periode bulan Januari 2016 s.d bulan Desember 2016.

Dikembalikan kepada Saksi ESTI SETIANINGRUM, SE.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### DAKWAAN

#### PRIMAIR :

#### PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa BERNADETTA DWI SULISTYOWATI pada tanggal 31 Oktober 2016 sampai dengan Bulan Maret 2020, atau pada suatu waktu antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Jl. Raya Hankam Kavling 10 Ruko Sentra Bisnis No. 1 Pondok Gede Kota Bekasi atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa merupakan Karyawan PT. Trimanunggal Kencana Sukses yang bergerak dibidang jasa pengiriman barang beralamat di Pergudangan B 12 Park 3 Blok C No. 28 Jl. Sultan Agung No. 80 Rt 003/005 Kalibaru Kec. Medan Satria Kota Bekasi dan Terdakwa menjabat sebagai Direktur PT. Trimanunggal Kencana Sukses berdasarkan Akta Pendirian No. 30 tanggal 18 Oktober 2013 dan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Trimanunggal Kencana Sukses No. 01 tanggal 07 Juli 2018;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Direktur yaitu menjalankan operasional perusahaan dan bertanggung jawab langsung kepada Pemegang Saham;

- Bahwa awalnya perusahaan PT. Trimanunggal Kencana Sukses berjalan sesuai rencana perusahaan hingga pada tahun 2016 salah satu karyawan PT. Trimanunggal Kencana Sukses yaitu saksi Nancy Leonita dan Saksi Esti Setianingrum menemukan adanya invoice palsu PT. Trimanunggal Kencana Sukses No : 035/TKS/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016 tertuju kepada Sdr. Satio/sdr. Ibnu selaku pemakai jasa PT. Trimanunggal Kencana Sukses dengan keperluan mengirimkan barang dari Jakarta ke Banjarmasin sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tanpa faktur pajak, tanpa lampiran DO kemudian dari hasil penemuan tersebut disampaikan kepada saksi Yovita Veronica selaku komisaris PT. Trimanunggal Kencana Sukses dan pada saat dilakukan pengecekan diketahui bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. Trimanunggal Kencana Sukses membuat Invoice No : 035/TKS/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016 yang mana didalam Invoice tersebut Terdakwa menggunakan logo PT. Trimanunggal Kencana Sukses untuk membuat tagihan atas pengguna jasa PT. Trimanunggal Kencana Sukses merubah isi invoice yang semestinya dengan mencantumkan rekening pembayaran yaitu rekening mandiri Nomor : 137-001239-7903 an. Paulus Surawan yang diketahui rekening mandiri tersebut adalah rekening milik Saksi Paulus Surawan yang merupakan Teman Terdakwa yang seharusnya tercantum dalam rekening pembayaran adalah rekening milik PT. Trimanunggal Kencana Sukses dengan Norek : 16700000981851 a.n PT. Trimanunggal Kencana Sukses;

- Bahwa invoice Nomor : 035/TKS/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016 tidak terdaftar pada register invoice PT. Trimanunggal Kencana Sukses karena setiap invoice PT. Trimanunggal Kencana Sukses terdapat penambahan pajak sebesar 1% disetiap invoice yang dikeluarkan PT. Trimanunggal Kencana Sukses

Halaman 6 dari 59 Putusan Nomor 659/Pid.B/2021/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa merubah isi invoice yang semestinya dengan mencantumkan rekening pembayarannya yaitu rekening mandiri Nomor : 137-001239-7903 an. Paulus Surawan Teman Terdakwa yang mana ATM rekening mandiri Nomor : 137-001239-7903 an. Paulus Surawan Milik Teman Terdakwa dikuasai oleh Terdakwa dari tahun 2016 s/d tahun 2018 sehingga pembayaran dari Sdr. Satio sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tidak masuk ke rekening PT. Trimanunggal Kencana Sukses melainkan menjadi keuntungan pribadi Terdakwa;

- Bahwa pada bulan Oktober tahun 2019 saksi Viviana Tantiara Arsew mengetahui adanya markup jasa pengiriman dari PT. Tri Manunggal Kencana Sukses kepada PT. Alya Papua Sejahtera pada saat Sdr. Denny Ramadhan selaku pihak dari PT. Alya Papua Sejahtera menjelaskan dan mengakui kepada saksi Viviana Tantiara bahwa setiap project pengiriman barang Terdakwa meminta kepada sdr. Denny Ramadhan untuk memarkup tagihan pengiriman barang kepada PT. Trimanunggal Kencana sukses yang mana nantinya setiap tagihan yang sudah dimarkup terdakwa meminta fee atau pengembalian tagihan yang sudah dimarkup tersebut ke rekening BCA No : 4731200810 a.n Heribertus Suhartono Spd diketahui bahwa rekening BCA No : 4731200810 tersebut adalah milik suami terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap rekening tersebut ditemukan adanya transaksi pembayaran yang dilakukan oleh PT. Alya Papua Sejahtera selaku vendor ke rekening BCA No : 4731200810 a.n Heribertus Suhartono Spd setelah PT. Trimanunggal Kencana sukses melakukan pembayaran dan transaksi tersebut selalu terjadi pada tanggal yang sama adapun jumlah uang yang masuk ke rekening BCA No : 4731200810 a.n Heribertus Suhartono Spd diketahui terdapat selisih sebesar Rp 86.183.700,- (delapan puluh enam juta seratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) dari jumlah yang dibayarkan sebesar Rp 1.665.674.620,- (satu milyar enam ratus enam puluh lima juta enam ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus dua puluh rupiah) dan atas adanya selisih pembayaran tersebut menjadi kerugian PT. Trimanunggal Kencana sukses;

- Bahwa pada bulan Agustus 2019 hingga bulan Desember 2020 terdakwa selaku Direktur PT. Tri Manunggal Kencana Sukses menaikkan gajinya sendiri tanpa adanya RUPS ataupun seijin Dewan Komusaris yang mana Terdakwa menaikkan gajinya sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari Rp 38.500.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp 39.800.000,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan

Halaman 7 dari 59 Putusan Nomor 659/Pid.B/2021/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak dikembalikan kepada PT. Trimanunggal Kencana Sukses.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP;

**Atau**

**KEDUA**

**PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa BERNADETTA DWI SULISTYOWATI pada tanggal 31 Oktober 2016 sampai dengan Bulan Maret 2020, atau pada suatu waktu antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Jl. Raya Hankam Kavling 10 Ruko Sentra Bisnis No. 1 Pondok Gede Kota Bekasi atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada padanya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang untuk berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapatkan upah yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa merupakan Karyawan PT. Trimanunggal Kencana Sukses yang bergerak dibidang jasa pengiriman barang beralamat di Pergudangan B 12 Park 3 Blok C No. 28 Jl. Sultan Agung No. 80 Rt 003/005 Kalibaru Kec. Medan Satria Kota Bekasi dan Terdakwa menjabat sebagai Direktur PT. Trimanunggal Kencana Sukses berdasarkan Akta Pendirian No. 30 tanggal 18 Oktober 2013 dan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Trimanunggal Kencana Sukses No. 01 tanggal 07 Juli 2018;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Direktur yaitu menjalankan operasional perusahaan dan bertanggung jawab langsung kepada Pemegang Saham;
- Bahwa awalnya perusahaan PT. Trimanunggal Kencana Sukses berjalan sesuai rencana perusahaan hingga pada tahun 2016 salah satu karyawan PT. Trimanunggal Kencana Sukses yaitu saksi Nancy Leonita dan Saksi Esti Setianingrum menemukan adanya invoice palsu PT. Trimanunggal Kencana Sukses No : 035/TKS/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016 tertuju kepada Sdr. Satio/sdr. Ibnu selaku pemakai jasa PT. Trimanunggal Kencana Sukses dengan keperluan mengirimkan barang

**Halaman 8 dari 59 Putusan Nomor 659/Pid.B/2021/PN Bks**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
markup jasa pengiriman sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tanpa faktur pajak, tanpa lampiran DO kemudian dari hasil penemuan tersebut disampaikan kepada saksi Yovita Veronica selaku komisaris PT. Trimanunggal Kencana Sukses dan pada saat dilakukan pengecekan diketahui bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. Trimanunggal Kencana Sukses membuat Invoice No : 035/TKS/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016 yang mana didalam Invoice tersebut Terdakwa menggunakan logo PT. Trimanunggal Kencana Sukses untuk membuat tagihan atas pengguna jasa PT. Trimanunggal Kencana Sukses merubah isi invoice yang semestinya dengan mencantumkan rekening pembayaran yaitu rekening mandiri Nomor : 137-001239-7903 an. Paulus Surawan yang diketahui rekening mandiri tersebut adalah rekening milik Saksi Paulus Surawan yang merupakan Teman Terdakwa yang seharusnya tercantum dalam rekening pembayaran adalah rekening milik PT. Trimanunggal Kencana Sukses dengan Norek : 16700000981851 a.n PT. Trimanunggal Kencana Sukses;

- Bahwa invoice Nomor : 035/TKS/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016 tidak terdaftar pada register invoice PT. Trimanunggal Kencana Sukses karena setiap invoice PT. Trimanunggal Kencana Sukses terdapat penambahan pajak sebesar 1% disetiap invoice yang dikeluarkan PT. Trimanunggal Kencana Sukses
- Bahwa terdakwa merubah isi invoice yang semestinya dengan mencantumkan rekening pembayarannya yaitu rekening mandiri Nomor : 137-001239-7903 an. Paulus Surawan Teman Terdakwa yang mana ATM rekening mandiri Nomor : 137-001239-7903 an. Paulus Surawan Milik Teman Terdakwa dikuasai oleh Terdakwa dari tahun 2016 s/d tahun 2018 sehingga pembayaran dari Sdr. Satio sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tidak masuk ke rekening PT. Trimanunggal Kencana Sukses melainkan menjadi keuntungan pribadi Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Oktober tahun 2019 saksi Viviana Tantiara Arsew mengetahui adanya markup jasa pengiriman dari PT. Tri Manunggal Kencana Sukses kepada PT. Alya Papua Sejahtera pada saat Sdr. Denny Ramadhan selaku pihak dari PT. Alya Papua Sejahtera menjelaskan dan mengakui kepada saksi Viviana Tantiara bahwa setiap project pengiriman barang Terdakwa meminta kepada sdr. Denny Ramadhan untuk memarkup tagihan pengiriman barang kepada PT. Trimanunggal Kencana sukses yang mana nantinya setiap tagihan yang sudah dimarkup terdakwa meminta fee atau pengembalian tagihan yang sudah dimarkup tersebut ke rekening BCA No : 4731200810 a.n Heribertus Suhartono Spd

Halaman 9 dari 59 Putusan Nomor 659/Pid.B/2021/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa rekening BCA No : 4731200810 tersebut adalah milik suami terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap rekening tersebut ditemukan adanya transaksi pembayaran yang dilakukan oleh PT. Alya Papua Sejahtera selaku vendor ke rekening BCA No : 4731200810 a.n Heribertus Suhartono Spd setelah PT. Trimanunggal Kencana sukses melakukan pembayaran dan transaksi tersebut selalu terjadi pada tanggal yang sama adapun jumlah uang yang masuk ke rekening BCA No : 4731200810 a.n Heribertus Suhartono Spd diketahui terdapat selisih sebesar Rp 86.183.700,- (delapan puluh enam juta seratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) dari jumlah yang dibayarkan sebesar Rp 1.665.674.620,- (satu milyar enam ratus enam puluh lima juta enam ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus dua puluh rupiah) dan atas adanya selisih pembayaran tersebut menjadi kerugian PT. Trimanunggal Kencana sukses;

- Bahwa pada bulan Agustus 2019 hingga bulan Desember 2020 terdakwa selaku Direktur PT. Tri Manunggal Kencana Sukses menaikkan gajinya sendiri tanpa adanya RUPS ataupun seijin Dewan Komusaris yang mana Terdakwa menaikkan gajinya sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari Rp 38.500.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp 39.800.000,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan tidak dikembalikan kepada PT. Trimanunggal Kencana Sukses.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

### SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa BERNADETTA DWI SULISTYOWATI pada tanggal 31 Oktober 2016 sampai dengan Bulan Maret 2020, atau pada suatu waktu antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Jl. Raya Hankam Kavling 10 Ruko Sentra Bisnis No. 1 Pondok Gede Kota Bekasi atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 10 dari 59 Putusan Nomor 659/Pid.B/2021/PN Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merupakan Karyawan PT. Trimanunggal Kencana Sukses yang bergerak dibidang jasa pengiriman barang beralamat di Pergudangan B 12 Park 3 Blok C No. 28 Jl. Sultan Agung No. 80 Rt 003/005 Kalibaru Kec. Medan Satria Kota Bekasi dan Terdakwa menjabat sebagai Direktur PT. Trimanunggal Kencana Sukses berdasarkan Akta Pendirian No. 30 tanggal 18 Oktober 2013 dan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Trimanunggal Kencana Sukses No. 01 tanggal 07 Juli 2018;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Direktur yaitu menjalankan operasional perusahaan dan bertanggung jawab langsung kepada Pemegang Saham;

- Bahwa awalnya perusahaan PT. Trimanunggal Kencana Sukses berjalan sesuai rencana perusahaan hingga pada tahun 2016 salah satu karyawan PT. Trimanunggal Kencana Sukses yaitu saksi Nancy Leonita dan Saksi Esti Setianingrum menemukan adanya invoice palsu PT. Trimanunggal Kencana Sukses No : 035/TKS/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016 tertuju kepada Sdr. Satio/sdr. Ibnu selaku pemakai jasa PT. Trimanunggal Kencana Sukses dengan keperluan mengirimkan barang dari Jakarta ke Banjarmasin sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tanpa faktur pajak, tanpa lampiran DO kemudian dari hasil penemuan tersebut disampaikan kepada saksi Yovita Veronica selaku komisariss PT. Trimanunggal Kencana Sukses dan pada saat dilakukan pengecekan diketahui bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. Trimanunggal Kencana Sukses membuat Invoice No : 035/TKS/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016 yang mana didalam Invoice tersebut Terdakwa menggunakan logo PT. Trimanunggal Kencana Sukses untuk membuat tagihan atas pengguna jasa PT. Trimanunggal Kencana Sukses merubah isi invoice yang semestinya dengan mencantumkan rekening pembayaran yaitu rekening mandiri Nomor : 137-001239-7903 an. Paulus Surawan yang diketahui rekening mandiri tersebut adalah rekening milik Saksi Paulus Surawan yang merupakan Teman Terdakwa yang seharusnya tercantum dalam rekening pembayaran adalah rekening milik PT. Trimanunggal Kencana Sukses dengan Norek : 16700000981851 a.n PT. Trimanunggal Kencana Sukses;

- Bahwa invoice Nomor : 035/TKS/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016 tidak terdaftar pada register invoice PT. Trimanunggal Kencana Sukses karena setiap invoice PT. Trimanunggal Kencana Sukses terdapat penambahan pajak sebesar 1% disetiap invoice yang dikeluarkan PT. Trimanunggal Kencana Sukses

**Halaman 11 dari 59 Putusan Nomor 659/Pid.B/2021/PN Bks**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa terdakwa merubah isi invoice yang semestinya dengan mencantumkan rekening pembayarannya yaitu rekening mandiri Nomor : 137-001239-7903 an. Paulus Surawan Teman Terdakwa yang mana ATM rekening mandiri Nomor : 137-001239-7903 an. Paulus Surawan Milik Teman Terdakwa dikuasai oleh Terdakwa dari tahun 2016 s/d tahun 2018 sehingga pembayaran dari Sdr. Satio sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tidak masuk ke rekening PT. Trimanunggal Kencana Sukses melainkan menjadi keuntungan pribadi Terdakwa;

- Bahwa pada bulan Oktober tahun 2019 saksi Viviana Tantiara Arsew mengetahui adanya markup jasa pengiriman dari PT. Tri Manunggal Kencana Sukses kepada PT. Alya Papua Sejahtera pada saat Sdr. Denny Ramadhan selaku pihak dari PT. Alya Papua Sejahtera menjelaskan dan mengakui kepada saksi Viviana Tantiara bahwa setiap project pengiriman barang Terdakwa meminta kepada sdr. Denny Ramadhan untuk memarkup tagihan pengiriman barang kepada PT. Trimanunggal Kencana sukses yang mana nantinya setiap tagihan yang sudah dimarkup terdakwa meminta fee atau pengembalian tagihan yang sudah dimarkup tersebut ke rekening BCA No : 4731200810 a.n Heribertus Suhartono Spd diketahui bahwa rekening BCA No : 4731200810 tersebut adalah milik suami terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap rekening tersebut ditemukan adanya transaksi pembayaran yang dilakukan oleh PT. Alya Papua Sejahtera selaku vendor ke rekening BCA No : 4731200810 a.n Heribertus Suhartono Spd setelah PT. Trimanunggal Kencana sukses melakukan pembayaran dan transaksi tersebut selalu terjadi pada tanggal yang sama adapun jumlah uang yang masuk ke rekening BCA No : 4731200810 a.n Heribertus Suhartono Spd diketahui terdapat selisih sebesar Rp 86.183.700,- (delapan puluh enam juta seratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) dari jumlah yang dibayarkan sebesar Rp 1.665.674.620,- (satu milyar enam ratus enam puluh lima juta enam ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus dua puluh rupiah) dan atas adanya selisih pembayaran tersebut menjadi kerugian PT. Trimanunggal Kencana sukses;

- Bahwa pada bulan Agustus 2019 hingga bulan Desember 2020 terdakwa selaku Direktur PT. Tri Manunggal Kencana Sukses menaikkan gajinya sendiri tanpa adanya RUPS ataupun seijin Dewan Komusaris yang mana Terdakwa menaikkan gajinya sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari Rp 38.500.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp 39.800.000,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan

**Halaman 12 dari 59 Putusan Nomor 659/Pid.B/2021/PN Bks**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak dikembalikan kepada PT. Trimanunggal Kencana Sukses.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi YOVITA VERONICA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan yang sebenarnya sehubungan dengan penggelapan yang di lakukan oleh Terdakwa BERNADETTA DWI SULISTYOWATI.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa penggelapan yang terjadi di PT. Trimanunggal Kencana Sukses yang beralamat di Jl. Raya Hankam Kavling 10 Ruko Sentra Bisnis No. 1 Pondok Gede Kota Bekasi yang diketahui pada tanggal 31 Oktober 2016 yang dilakukan oleh Terdakwa BERNADETTA DWI SULISTYOWATI;
- Bahwa Saksi selaku Komisaris dan pemegang saham mayoritas sebesar 83% di PT. Trimanunggal Kencana Sukses;
- Bahwa saksi menerangkan PT. Trimanunggal Kencana Sukses bergerak dalam bidang Jasa Pengiriman Barang, yang berkantor sebelumnya berlamatkan di Jl. Raya Hankam Kavling 10. Ruko Sentra Bisnis No. 1 Pondok Gede Bekasi dan sejak tahun 2020 kantor berpindah ke alamat di Pergudangan Biz Park 3 Blok.C No.28 Jl. Sultan Agung No.80 RT. 003/005 Kalibaru Kec. Medansatria Kota Bekasi Jawa Barat, yang dipimpin oleh Terdakwa selaku Direktur;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Direktur PT. Trimanunggal Kencana Sukses sejak perusahaan didirikan pada tanggal 18 Oktober 2013 sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya perusahaan berjalan sesuai dengan rencana perusahaan, hingga pada tahun 2016 ada salah satu karyawan atas nama Saksi NANCY LEONITA dan Saksi ESTI SETIANINGRUM yang menemukan adanya invoice palsu PT. Trimanunggal Kencana Sukses No : 035/TKS/X/2016, tanggal 31 Oktober 2016, dengan tertuju sdr SATIO / sdr IBNU, tanpa faktur pajak, tanpa lampiran DO, dan menggunakan Rekening Bank Mandiri Nomor :

**Halaman 13 dari 59 Putusan Nomor 659/Pid.B/2021/PN Bks**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PAULUS SURAWAN. Kemudian saksi sebagai

komisaris melakukan pengecekan dan ditemukan bahwa invoice tersebut dibuat oleh Terdakwa sebagai Direktur. atas adanya temuan itu Terdakwa sebagai Direktur membuat pernyataan tanggal 30 Januari 2017, yang salah satu isinya mengakui telah melakukan transaksi-transaksi diluar sepengetahuan pihak perusahaan kemudian pada sekitar bulan Mei 2020 saksi kembali mendapat informasi dan laporan dari salah satu karyawan bagian Finance atas nama Saksi VIVIANA TANTIARA ARSEW mengenai adanya markup harga jasa pengiriman dari vendor di Sorong Papua, Saksi. VIVIANA TANTIARA ARSEW saat itu mendengarkan hasil rekaman telfon antara Saksi VIVIANA TANTIARA ARSEW dan Saksi DENI dari PT. Alia Papua Sejatera di Jl. Raya Kenari Sentani Permai Jaya Pura. Ada 2 (dua) rekaman yang saksi dengar dari Saksi VIVIANA TANTIARA ARSEW, yang pertama selama 1 menit 30 detik dan yang kedua 7 menit 27 detik. Dalam isi rekaman tersebut secara umum menyatakan bahwa ternyata Terdakwa menggunakan nama PT. Trimanunggal Kencana Sukses pada saat bertransaksi dengan Saksi DENI RAMADHAN PT. Alia Papua Sejatera, yang dimana Terdakwa telah menggunakan Rekening Bank BCA Nomor : 4731200810 an HERIBERTUS SUHARTONO. Diketahui bahwa HERIBERTUS SUHARTONO merupakan suami dari Terdakwa dimana menurut saksi hal itu merupakan sebuah kejanggalan, jika seorang Direktur meminta dan menerima komisi dari pihak vendor, seharusnya menurut saksi hal itu justru masuk dalam rekening perusahaan dan menjadi keuntungan PT. Trimanunggal Kencana Sukses;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa PT. Trimanunggal Kencana Sukses memiliki 2 (dua) rekening perusahaan yaitu :

1. Rekening Bank Mandiri Nomor : 1670000981851 an PT. Trimanunggal Kencana Sukses yang pembukaan rekeningnya dilakukan di Bank Mandiri KCP Taman Galaxy Kota Bekasi pada bulan Maret 2013, dengan spesimen atas nama saksi ( YOVITA VERONICA ) dan Terdakwa;
  2. Rekening bank BCA Nomor : 0661398000 an PT. Trimanunggal Kencana Sukses yang pembukaan rekeningnya dilakukan di Bank BCA KCP Taman Galaxy Kota Bekasi tahun 2018, dengan spesimen atas nama saksi ( YOVITA VERONICA ) dan Terdakwa
- Bahwa saksi menerangkan setelah dilakukan pengecekan ke arsip dan data invoice bahwa invoice tersebut seluruhnya palsu dikarenakan no invoice tidak teristrasi dan account number rekening juga bukan merupakan no rekening perusahaan melainkan no rekening pribadi hal

**Halaman 14 dari 59 Putusan Nomor 659/Pid.B/2021/PN Bks**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut juga tidak diperbolehkan. Adapun rekening yang biasa tertera di Invoice PT. Trimanunggal Kencana Sukses menggunakan Bank Mandiri Nomor : 1670000981851 an PT. Trimanunggal Kencana Sukses dan berdasarkan keterangan isi invoice palsu PT. Trimanunggal Kencana Sukses No : 035/TKS/X/2016, tanggal 31 Oktober 2016, yang dibuat oleh Terdakwa, invoice tersebut ditujukan kepada sdr SATIO / sdr IBNU dan seharusnya dalam setiap pembuatan invoice di PT. Trimanunggal Kencana Sukses seharusnya dilengkapi dengan Faktur Pajak sebesar 1 %, dan pada invoice PT. Trimanunggal Kencana Sukses yang dibuat Terdakwa tidak dilengkapi dengan faktur pajak dan Invoice palsu PT. Trimanunggal Kencana Sukses No : 035/TKS/X/2016, tanggal 31 Oktober 2016, dengan tertuju/tertagih sdr SATIO / sdr IBNU yang dibuat oleh Terdakwa kemungkinan tidak terdaftar dan tersip di perusahaan. Saksi pun kesulitan untuk melakukan pengecekannya, dikarenakan pada saat itu karyawan perusahaan masih sedikit dan tugas adminitrasi perusahaan termasuk pembuatan invoice langsung dibuat oleh Terdakwa;

- Bahwa sejak tahun 2013 sampai dengan bulan November tahun 2017, yang bertugas membuat invoice di PT. Trimanunggal Kencana Sukses adalah Terdakwa kemudian sejak bulan Desember 2017 sampai dengan Agustus 2019 yang bertugas membuat invoice di PT. Trimanunggal Kencana Sukses adalah Saksi VIVIANA TANTIARA ARSEW dan sejak bulan Agustus 2019 samapai dengan saat ini, yang bertugas membuat invoice di PT. Trimanunggal Kencana Sukses adalah sdr Riska Anna;
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Direktur, saksi anggap sangat merugikan PT. Trimanunggal Kencana Sukses, dimana seharusnya semua aktifitas keuangan PT. Trimanunggal Kencana Sukses wajib menggunakan Rekening Bank Mandiri Nomor : 1670000981851 an PT. Trimanunggal Kencana, tidak menggunakan rekening lain apalagi Rekening Bank BCA No : 4731200810 atas nama HERIBERTUS SUHARTONONO (suami dari Terdakwa) dan Rekening Bank Mandiri Nomor : 1370012397903 an PAULUS SURAWAN;
- Bahwa tidak diperbolehkan Terdakwa menggunakan rekening Bank Mandiri Nomor : 1370012397903 an PAULUS SURAWAN pada invoice tagihan PT. Trimanunggal Kencana Sukses kepada pihak lain dan meminta kepada pihak Vendor untuk membuat invoice tagihan kepada PT. Trimanunggal Kencana Sukses dengan meminta menaikkan harga, agar ada selisih jasa, yang kemudian selisih tersebut agar dikirimkan ke sdr. Terdakwa melalui Rekening Bank BCA No : 4731200810 atas nama HERIBERTUS SUHARTONONO (suami). Selain itu juga atas pengakuan

**Halaman 15 dari 59 Putusan Nomor 659/Pid.B/2021/PN Bks**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kepada saksi, menjelaskan pernah menaikkan gajinya sebanyak 8 (delapan) kali pada tahun 2019 sampai dengan 2020, dan setelah saksi lakukan pengecekan terhadap aktifitas keuangan perusahaan ternyata benar sempat ada perbedaan pendapatan/gaji yang diterima oleh Terdakwa. Dimana secara sepihak Terdakwa menaikkan gajinya sendiri yang semula Rp. 38.500.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) menjadi 39.800.000,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) selama 8 (delapan) bulan, sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 1.300.000,- yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa, Hal tersebut dilakukan Terdakwa tanpa melalui persetujuan dan pemberitahuan kepada saksi selaku Komisaris dan pemegang saham mayoritas ataupun menyelenggarakan RUPS PT. Trimanunggal Kencana Sukses,

- Diperlihatkan barang bukti dimuka persidangan dan saksi membenarkan barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi NANCY LEONITA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan yang sebenarnya sehubungan dengan penggelapan yang di lakukan oleh Terdakwa BERNADETTA DWI SULISTYOWATI.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa penggelapan yang terjadi di PT. Trimanunggal Kencana Sukses yang beralamat di Jl. Raya Hankam Kavling 10 Ruko Sentra Bisnis No. 1 Pondok Gede Kota Bekasi yang diketahui pada tanggal 31 Oktober 2016 yang dilakukan oleh Terdakwa BERNADETTA DWI SULISTYOWATI;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Trimanunggal Kencana Sukses, dengan jabatan sebagai Staff Administrasi, alamat kantor di Pergudangan Biz Park 3 Blok.C No.28 Jl. Sultan Agung No.80 Rt.003/005 Kalibaru Kec. Medansatri Kota Bekasi Jawa Barat
- Bahwa PT. Trimanunggal Kencana Sukses bergerak dalam bidang Jasa Pengiriman Barang, yang berkantor sebelumnya berlamatkan di Jl. Raya Hankam Kavling 10. Ruko Sentra Bisnis No. 1 Pondok Gede Bekasi dan sejak tahun 2020 kantor berpindah ke alamat di Pergudangan Biz Park 3 Blok.C No.28 Jl. Sultan Agung No.80 RT. 003/005 Kalibaru Kec. Medansatria Kota Bekasi Jawa Barat, yang dipimpin oleh Terdakwa selaku Direktur;

**Halaman 16 dari 59 Putusan Nomor 659/Pid.B/2021/PN Bks**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi mengetahui terkait temuan Invoice PT. Trimanunggal Kencana Sukses No : 035/TKS/X/2016, tanggal 31 Oktober 2016 yang diduga palsu yang awalnya ditemukan oleh Saksi ESTI SETYA NINGRUM dimeja staff accounting pada sekitar bulan Desember 2016, dan ketika saksi lakukan pengecekan terhadap nomor invoice, ternyata nomor tersebut tidak terregistrasi, setelah dilakukan pengecekan fisik pada invoice ternyata nomor rekening yang tercantum juga bukan merupakan nomor rekening perusahaan melainkan nomor rekening yang tidak dikenal (Bank Mandiri Nomor Rekening 137-001239-7903 atas nama PAULUS SURAWAN). dan atas adanya temuan tersebut selanjutnya saksi langsung melaporkan kepada Komisaris, yaitu Saksi YOVITA VERONICA untuk ditindaklanjuti dan untuk invoice saksi tidak menemukannya lagi, namun ada temuan lain berupa adanya tagihan dari UD BOB Motor yang tidak masuk ke rekening perusahaan, yang mana hal tersebut ditemukan berdasarkan adanya data manifest pengiriman via Armada Jaya dengan tujuan pengiriman ke Kota Ambon pada tanggal 24 Maret 2016, karena setelah dilakukan pengecekan ke data piutang perusahaan tahun 2016 nama UD BOB Motor tidak tercantum sebagai pemilik piutang ke perusahaan dan di duga uang pembayaran tidak masuk ke perusahaan (PT. Trimanunggal Kencana Sukses);

- Bahwa setelah saksi lihat dan teliti bahwa benar Invoice PT. Trimanunggal Kencana Sukses No : 035/TKS/X/2016, tanggal 31 Oktober 2016 tersebut yang saksi temukan sebagai invoice palsu. Adapun letak perbedaannya di dalam Invoice palsu saat saksi membaca Invoice tersebut tidak adanya lampiran-lampiran yang seharusnya ada pada Invoice tersebut, tidak adanya PPN sebesar 1% dan pada nomor rekening PT. Trimanunggal Kencana Sukses, dari yang seharusnya Bank Mandiri cabang Bekasi Taman Galaxy dengan nomor rekening 167-0000981851 menjadi 137-001239-7903 atas nama PAULUS SURAWAN;
- Bahwa yang saksi ketahui PAULUS SURAWAN tersebut teman dari Terdakwa, dan yang saksi ingat sdr. PAULUS SURAWAN tersebut pernah 1 kali membantu saksi untuk merapihkan dokumen, dan bantuan tersebut diberikan karena PAULUS SURAWAN disuruh oleh Terdakwa, hal tersebut dilakukan sekitar tahun 2016;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa nomor rekening yang dimiliki oleh perusahaan PT. Trimanunggal Kencana Sukses pada tahun 2016 hanya ada satu rekening saja yaitu di Bank Mandiri cabang Bekasi Taman Galaxy dengan nomor rekening 167-0000981851. Sedangkan untuk saat ini (17 Desember 2020) menjadi dua rekening, yaitu Bank Mandiri cabang Bekasi

**Halaman 17 dari 59 Putusan Nomor 659/Pid.B/2021/PN Bks**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan nomor rekening 167-0000981851 dan Bank BCA cabang Bekasi Taman Galaxy dengan nomor rekening 066-1398000.

- Bahwa Saksi menjelaskan lampiran-lampiran yang harusnya ada pada sebuah Invoice yang dikeluarkan oleh perusahaan adalah :

- 1) Delivery Order Asli.
- 2) Manifest.
- 3) Faktur pajak perusahaan PT Trimanunggal Kencana Sukses kepada Costumers.

- Bahwa Saksi menjelaskan, yang membuat format Invoice perusahaan hingga terprogram kedalam laptop perusahaan PT. Trimanunggal Kencana Sukses adalah Terdakwa yang pada saat itu menjabat sebagai Direktur PT. Trimanunggal Kencana Sukses dan hingga saat ini format / layout Invoice masih digunakan oleh PT. Trimanunggal Kencana Sukses.

- Diperlihatkan barang bukti dimuka persidangan dan saksi membenarkan barang bukti tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi VIVIANA TANTIARA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan yang sebenarnya sehubungan dengan penggelapan yang di lakukan oleh Terdakwa BERNADETTA DWI SULISTYOWATI.

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan;

- Bahwa penggelapan yang terjadi di PT. Trimanunggal Kencana Sukses yang beralamat di Jl. Raya Hankam Kavling 10 Ruko Sentra Bisnis No. 1 Pondok Gede Kota Bekasi yang diketahui pada tanggal 31 Oktober 2016 yang dilakukan oleh Terdakwa BERNADETTA DWI SULISTYOWATI;

- Bahwa saksi sebagai karyawan di PT. Trimanunggal Kencana Sukses sebagai staff Finance dan perpajakan yang berlamat Jl. Raya Hankam No. 1 Ruko Sentra Bisnis Jatiwaringin Pondok Gede Bekasi, dan sekarang ini kantor PT. Trimanunggal Kencana Sukses pindah ke Komplek Pergudangan Bizpak 3 Blok C No. 28 Jl. Sultan Agung Kec. Medan Satria Kota Bekasi, yang dipimpin oleh Terdakwa selaku Direktur PT. Trimanunggal Kencana Sukses;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa PT. Trimanunggal Kencana Sukses bergerak dalam bidang Jasa Pengiriman Barang, yang berkantor sebelumnya berlamatkan di Jl. Raya Hankam Kavling 10. Ruko Sentra

**Halaman 18 dari 59 Putusan Nomor 659/Pid.B/2021/PN Bks**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Dikembangkan oleh PT. Gede Bekasi dan sejak tahun 2020 kantor berpindah ke alamat di Pergudangan Biz Park 3 Blok.C No.28 Jl. Sultan Agung No.80 RT. 003/005 Kalibaru Kec. Medansatria Kota Bekasi Jawa Barat, yang dipimpin oleh Terdakwa selaku Direktur;

- Bahwa Saksi menerangkan tugas Saksi selaku staff Finance di PT. Trimanunggal Kencana Sukses sejak tahun 2017 sebagai berikut :

- 1) Membuat Invoice kepada Customer
- 2) Mengatur Cash Flows Perusahaan
- 3) Membuat dan Laporan Perpajakan
- 4) Melakukan Aktivitas Pengeluaran atau Pembayaran ke Vendor atau Agen
- 5) Mengurus Payroll Perusahaan
- 6) Mengurus Account Payable (Hutang perusahaan)
- 7) Mengurus Account Receiveble (Piutang Perusahaan)

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa PT. Trimanunggal Kencana Sukses memiliki 2 Rekening yaitu :

- 1) Rekening Bank Mandiri dengan No: 1670000981851 a.n PT.Trimanunggal Kencana Sukses, pemegang specimen Rekening Bank Mandiri adalah sdr. sdr. Yovita Veronica dan sdr. sdri. Bernadetta Dwi Sulistyowati
- 2) Rekening Bank BCA dengan No : 0661398000 a.n PT.Trimanunggal Kencana Sukses, pemegang specimen Rekening Bank BCA adalah sdr. sdr. Yovita Veronica dan sdr. sdri. Bernadetta Dwi Sulistyowati

- Bahwa yang bertugas untuk membuat Invoice kepada Customer sebelum Saksi adalah Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya markup harga jasa pengiriman dari PT. Trimanunggal Kencana Sukses kepada PT. Alya Papua Sejahtera yang bernama Saksi Denny Ramadhan. Saksi mengetahui adanya markup harga jasa pengiriman dari PT. Trimanunggal Kencana Sukses kepada PT. Alya Papua Sejahtera awalnya pada saat bulan Oktober tahun 2019 Saksi Denny Ramadhan yang merupakan pihak dari PT. Alya Papua Sejahtera menghubungi Saksi menanyakan tentang keberadaan Terdakwa dan Saksi menjawab bahwa Terdakwa berada diruangannya, kemudian Saksi bertanya “ ada pak” dijawab oleh Saksi Denny Ramadhan “Bu Dwi marah yah sama saya karena belum saya transfer fee yang kemaren”, dan Saksi menjawab “ oh iya nanti pak saya sampaikan” kemudian Saksi menutup telfon tersebut karena pada saat itu Saksi sedang banyak kesibukan kemudian pada bulan Mei tahun 2020 diadakan meeting internal

**Halaman 19 dari 59 Putusan Nomor 659/Pid.B/2021/PN Bks**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id mengalami kesulitan keuangan, pada saat itu Saksi YOVITA VERONICA menanyakan setiap karyawan mengevaluasi pekerjaan dan keganjalan keganjalan, sehingga Saksi menginformasikan kepada Saksi YOVITA VERONICA bahwa pada Oktober tahun 2019 Saksi Denny Ramadhan pihak dari PT. Alya Papua Sejahtera menghubungi Saksi terkait dengan Saksi Denny Ramadhan belum mentransfer fee kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi YOVITA VERONICA meminta kontak telepon Saksi. Denny Ramadhan untuk dilanjutkan pengecekan lebih lanjut, kemudian untuk memastikan Saksi kembali menghubungi Saksi Deny Ramadhan melalui via telp dan Saksi rekam pembicaraan tersebut dalam pembicaraan tersebut Saksi Denny Ramadhan pihak dari PT. Alya Papua Sejahtera menjelaskan dan mengakui bahwa setiap project pengiriman barang Terdakwa meminta kepada Saksi Denny Ramadhan untuk memarkup tagihan pengiriman barang kepada PT. Trimanunggal Kencana Sukses, yang mana nantinya setiap tagihan yang sudah di markup, Terdakwa meminta fee atau pengembalian atas tagihan yang sudah di markup tersebut ke Rekening Bank BCA No : 4731200810 a.n Heribertus Suhartono SPD. Dapat Saksi jelaskan bahwa yang dimaksud Saksi Denny Ramadhan, pihak dari PT. Trimanunggal Kencana Sukses yang meminta untuk memarkup tagihan pengiriman barang dari PT. Alya Papua Sejahtera kepada PT. Trimanunggal Kencana Sukses adalah Terdakwa selaku Direktur PT. Trimanunggal Kencana Sukses;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa fee yang diminta oleh Terdakwa kepada PT. Alya Papua Sejahtera untuk memarkup tagihan pengiriman barang kepada PT. Trimanunggal Kencana Sukses
- Bahwa setiap fee atau pengembalian atas tagihan yang telah di markup dikirimkan ke Rekening Bank BCA No : 4731200810 a.n Heribertus Suhartono SPD
- Bahwa saksi menjelaskan setelah Saksi melihat dan meneliti Fotocopy Rekening koran Bank BCA No : 4731200810 a.n Heribertus Suhartono SPD periode tahun 2017 s/d 2020, Saksi mendapati adanya aktifitas keuangan yang diduga dapat merugikan PT. Trimanunggal Kencana Sukses, adapun transaksi yang diduga merugikan tersebut terjadi pada transaksi pembayaran kepada Agen/vendor, dan hasil pemeriksaan Saksi terhadap rekening tersebut ditemukan adanya transaksi pembayaran yang dilakukan oleh vendor kepada HERIBERTUS SUHARTONO SPD setelah PT. Trimanunggal Kencana Sukses melakukan pembayaran, dan transaksi tersebut selalu terjadi pada tanggal yang sama, adapun jumlah uang yang masuk ke rekening HERIBERTUS SUHARTONO SPD saat ini diketahui

**Halaman 20 dari 59 Putusan Nomor 659/Pid.B/2021/PN Bks**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdapat selisih sebesar Rp. 86.183.700,- (delapan puluh enam juta seratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah), dari jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 1.665.674.620,-, dan atas adanya selisih pembayaran tersebut menjadi kerugian PT. Trimanunggal Kencana Sukses;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi ESTI SETIANINGRUM, S.E dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan yang sebenarnya sehubungan dengan penggelapan yang di lakukan oleh Terdakwa BERNADETTA DWI SULISTYOWATI.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa penggelapan yang terjadi di PT. Trimanunggal Kencana Sukses yang beralamat di Jl. Raya Hankam Kavling 10 Ruko Sentra Bisnis No. 1 Pondok Gede Kota Bekasi yang diketahui pada tanggal 31 Oktober 2016 yang dilakukan oleh Terdakwa BERNADETTA DWI SULISTYOWATI;
- Bahwa saksi sebagai karyawan di PT. Trimanunggal Kencana Sukses sebagai staff Finance dan perpajakan yang berlamat Jl. Raya Hankam No. 1 Ruko Sentra Bisnis Jatiwaringin Pondok Gede Bekasi, dan sekarang ini kantor PT. Trimanunggal Kencana Sukses pindah ke Komplek Pergudangan Bizpak 3 Blok C No. 28 Jl. Sultan Agung Kec. Medan Satria Kota Bekasi, yang dipimpin oleh Terdakwa selaku Direktur PT. Trimanunggal Kencana Sukses;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa PT. Trimanunggal Kencana Sukses bergerak dalam bidang Jasa Pengiriman Barang, yang berkantor sebelumnya berlamatkan di Jl. Raya Hankam Kavling 10. Ruko Sentra Bisnis No. 1 Pondok Gede Bekasi dan sejak tahun 2020 kantor berpindah ke alamat di Pergudangan Biz Park 3 Blok.C No.28 Jl. Sultan Agung No.80 RT. 003/005 Kalibaru Kec. Medansatria Kota Bekasi Jawa Barat, yang dipimpin oleh Terdakwa selaku Direktur;
- Bahwa Saksi menjelaskan tugas saksi selaku accounting di PT. Trimanunggal Kencana Sukses sejak tahun 2015 s.d. 2017 Saksi membuat detail transaksi laporan keuangan PT. Trimanunggal Kencana Sukses dan memeriksa dan membuat laporan dari transaksi kas PT. Trimanunggal Kencana Sukses;
- Saksi mengetahui adanya invoice no. 035/TKS/X/2016 Tanggal 31 Oktober 2016, saat Terdakwa menyuruh saksi untuk membuat jurnal dari

**Halaman 21 dari 59 Putusan Nomor 659/Pid.B/2021/PN Bks**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan Mahkamah Agung sampai Desember 2016, dan saksi jadikan laporan

- Bahwa setelah saksi menemukan invoice nomor 035/TKS/X/2016 Tanggal 31 Oktober 2016, kemudian saksi perlihatkan ke Saksi Nancy dikarenakan adanya perbedaan tujuan rekening pembayaran, dan kemudian invoice nomor 035/TKS/X/2016 Tanggal 31 Oktober 2016 tersebut diminta Saksi. Nancy, setelah itu saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Saksi. Nancy terhadap nomor 035/TKS/X/2016 Tanggal 31

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, kami harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp. : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Oktober 2016 gnmid yang saksi ketahui dari Saksi. Nancy invoice nomor 035/TKS/X/2016 Tanggal 31 Oktober 2016 diberitahukan kepada Saksi. Yovita Veronica selaku komisaris PT. Trimanunggal Kencana Sukses setelah saksi membuat rekap biaya pembayaran PT. Trimanunggal Kencana Sukses ke Vendor HMZ Kargo dengan melihat dan meneliti Fotocopy Rekening koran Bank BCA No : 4731200810 a.n Heribertus Suhartono SPD periode tahun 2017 s/d 2020, saksi mendapati adanya aktifitas keuangan yang diduga dapat merugikan PT. Trimanunggal Kencana Sukses, adapun transaksi yang diduga merugikan tersebut terjadi pada transaksi pembayaran kepada vendor, dan hasil pemeriksaan saksi terhadap rekening tersebut ditemukan adanya transaksi pembayaran yang dilakukan oleh vendor kepada HERIBERTUS setelah PT. Trimanunggal Kencana Sukses melakukan pembayaran, dan transaksi tersebut selalu terjadi pada tanggal yang sama, adapun jumlah uang yang masuk ke rekening HERIBERTUS saat ini diketahui terdapat selisih sebesar Rp. 86.183.700,- (delapan puluh enam juta seratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah), dari jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 1.665.674.620,- dan atas adanya selisih pembayaran tersebut menjadi kerugian PT. Trimanunggal Kencana Sukses, adapun rincian temuan transaksi tersebut sebagai berikut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi SOHIRUN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan yang sebenarnya sehubungan dengan penggelapan yang di lakukan oleh Terdakwa BERNADETTA DWI SULISTYOWATI.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa penggelapan yang terjadi di PT. Trimanunggal Kencana Sukses yang beralamat di Jl. Raya Hankam Kavling 10 Ruko Sentra Bisnis No. 1 Pondok Gede Kota Bekasi yang diketahui pada tanggal 31 Oktober 2016 yang dilakukan oleh Terdakwa BERNADETTA DWI SULISTYOWATI;
- Bahwa saksi sebagai staf admin, dengan tugas dan tanggungjawab mengatur proses pengiriman barang dari awal hingga barang diterima ditujuan dan menerima dokumen kembali atas barang yang dikirim tersebut untuk selanjutnya diserahkan ke staf finance untuk diterbitkan invoice di PT. Trimanunggal Kencana Sukses sebagai staff Finance dan perpajakan yang

**Halaman 23 dari 59 Putusan Nomor 659/Pid.B/2021/PN Bks**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id  
Gede Bekasi, dan sekarang ini kantor PT. Trimanunggal Kencana Sukses pindah ke Komplek Pergudangan Bizpak 3 Blok C No. 28 Jl. Sultan Agung Kec. Medan Satria Kota Bekasi, yang dipimpin oleh Terdakwa selaku Direktur PT. Trimanunggal Kencana Sukses;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa PT. Trimanunggal Kencana Sukses bergerak dalam bidang Jasa Pengiriman Barang, yang berkantor sebelumnya beralamatkan di Jl. Raya Hankam Kavling 10. Ruko Sentra Bisnis No. 1 Pondok Gede Bekasi dan sejak tahun 2020 kantor berpindah ke alamat di Pergudangan Biz Park 3 Blok.C No.28 Jl. Sultan Agung No.80 RT. 003/005 Kalibaru Kec. Medansatria Kota Bekasi Jawa Barat, yang dipimpin oleh Terdakwa selaku Direktur;
- Bahwa saksi menjelaskan alur dan mekanisme proses pengiriman barang yang berlaku di PT. Trimanunggal Sukses Makmur hingga terbitnya invoice, sebagai berikut :

- Alur proses pengiriman barang tahun 2017 s/d 2020 :
  1. PT. Trimanunggal Kencana Sukses menerima order pick up melalui email 1 hari sebelum tanggal pick up/pengambilan barang dari customer yang ditujukan kepada Direktur langsung, adapun email yang dikirimkan tersebut berisi info lokasi pick-up, tanggal pick up dan jumlah barang yang akan di pick-up.
  2. Setelah order pick up diterima oleh Direktur, selanjutnya Direktur menyampaikan kepada team operasional untuk melaksanakan pick up barang sesuai dengan lokasi yang tercantum dalam order pick up.
  3. Setelah barang diambil oleh tim operasional, selanjutnya barang dibawa ke gudang PT. Trimanunggal Kencana Sukses beserta dokumen asli atas barang yang akan dikirimkan (berupa DO pengiriman /hand over).
  4. Setelah barang tiba di gudang selanjutnya, dilakukan penyortiran dan pengecekan barang untuk disesuaikan dengan DO dan tujuan pengiriman barang, apabila sudah dinyatakan lengkap dan sesuai selanjutnya dibuatkan surat jalan.
  5. Setelah surat jalan dibuat dan barang dinyatakan lengkap dan sesuai, selanjutnya Direktur menyewa container dan menghubungi pihak pelayaran untuk pengiriman barang disesuaikan dengan wilayah tujuan.
  6. Setelah Direktur mendapatkan penyewaan container dan pihak layaran selanjutnya Direktur memerintahkan untuk mengirimkan barang ke lokasi terminal dimana pihak pelayaran berada untuk selanjutnya

Halaman 24 dari 59 Putusan Nomor 659/Pid.B/2021/PN Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diikuti proses stuffing memasukan barang ke dalam kontainer, dan dalam melakukan proses pengiriman tersebut Direktur menyerahkan dokumen berupa RO (recivet order) yang mana dokumen tersebut berfungsi untuk mengetahui nomor container yang akan digunakan untuk memuat barang.

7. Setelah barang dimasukan ke dalam container dan disegel selanjutnya, staf operasional meminta bukti tanda terima berupa penandatanganan serah terima barang, selanjutnya tandaterima dibawa ke kantor untuk diserahkan ke staf admin untuk dibuatkan manivist, dan container dimuat ke kapan untuk dikirim ke wilayah tujuan.

8. Setelah staf admin membuat manivist dan menyiapkan dokumen lainnya berupa DO dan surat jalan, selanjutnya seluruh dokumen tersebut dikirim ke agen di wilayah tujuan barang yang sebelumnya telah dihubungi oleh Direktur.

9. Setelah barang tiba di wilayah tujuan, agen menginformasikan kepada PT. Trimanunggal Kencana Sukses untuk mengurus BL (Bill Of Leading) atas barang dalam kontainer tersebut, dikarenakan tanpa adanya BL container yang memuat barang tidak dapat diambil oleh agen dari pelabuhan.

10. Setealh BL selesai diurus dari pihak pelayaran selanjutnya BL tersebut dikirimkan kea gen, selanjutnya agen melakukan pross pengeluaran container dari pelabuhan untuk selanjutnya barang dikirimkan ke penerima sesuai dengan yang tercantum dalam DO.

11. Setelah barang diserah terimakan kepada penerima, selanjutnya agen mengembalikan dokumen berupa surat jalan dan DO yang telah ditandatangani dan diberikan stempel dari penerima, dengan disertakan invoice dari agen kepada PT. Trimanunggal Kencana Sukses.

12. Setelah Dokumen dan invoice dari agen diterima, selanjutnya dilakukan pengecekan oleh admin proses on delivery untuk memastikan barang diterima oleh penerima dan memastikan dokumen lengkap dan benar.

13. Setelah dilakukan pengecekan selanjutnya, PT. Trimanunggal Kencana Sukses membuat summary atas seluruh DO yang sudah dikirimkan, khusus untuk PT. MAP Grup invoice tidak dapat diterbitkan melainkan dikirimkan terlebih dahulu rekepan summary DO tersebut untuk dicek ulang oleh PT. MAP setelah seilakukan pengecekan baru keluar subcon invoice dari PT. MAP dan dari subcon tersebut dapat dijadikan dasar untuk menerbitkan invoice, namun diluar PT. MAP Grup

**Halaman 25 dari 59 Putusan Nomor 659/Pid.B/2021/PN Bks**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Setelah pengirim dokumen dari agen selesai makan dapat langsung diterbitkan invoice.

14. Invoice dan faktur dibuat dan ditandatangani langsung oleh Direktur.

15. Setelah invoice dan faktur ditandatangani oleh Direktur selanjutnya invoice diserahkan kepada kurir untuk dikirimkan kepada customer, setelah invoice diterima selanjutnya PT. Trimanunggal Kencana Sukses menunggu pembayaran dari customer.

16. Pembayaran dari customer dilakukan ke rekening PT. Trimanunggal Kencana Sukses yang ada di Bank Mandiri

17. Untuk proses pembayaran dari PT. Trimanunggal Kencana Sukses kepada agen saksi tidak mengetahui kapan pembayaran tersebut dilakukan, mengingat pada waktu itu seluruh pembayaran dilakukan oleh Terdakwa selaku Direktur.

Alur proses pengiriman barang Januari 2021 :

1. PT. Trimanunggal Kencana Sukses menerima email 1 hari sebelum tanggal pick up barang yang ditujukan kepada Direktur dan atas email tersebut di Cc kepada bagian admin dan accounting, email berisi info lokasi pick up tanggal pick up dan info tujuan barang yang akan di pick up.

2. Direktur menyampaikan kepada team operasional untuk pick up barang melalui group whatsapp

3. Barang di pick up bersamaan dengan dokumen asli ( berupa do pengiriman /hand over).

4. Barang di bawa ke gudang PT. Trimanunggal Kencana Sukses untuk di sortir dan di siapkan surat jalan dan dilanjutkan pengiriman ke tujuan melalui vendor.

5. Barang yang sudah siap di antar bersama dokumen DO dan surat jalan dan tanda terima pengiriman ke vendor.

6. Meminta info dari vendor tanggal keberangkatan kapal untuk di buat manifest pengiriman barang.

7. Menyampaikan report harian status barang yang sudah di pick up ke customer.

8. Setelah barang di kirim dan sampai di tujuan , PT. Trimanunggal Kencana Sukses menunggu DO asli yang sudah di tanda tangan dan sample oleh penerima dari vendor.

9. Setelah dokumen proses on delivery kembali dari vendor di serahkan ke PT. Trimanunggal Kencana Sukses bersamaan dengan invoice pengiriman yang di tagihkan oleh vendor.

**Halaman 26 dari 59 Putusan Nomor 659/Pid.B/2021/PN Bks**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kroscek kelengkapan invoicenyanya lalu di infokan oleh tim admin proses on delivery untuk dibayarkan oleh bagian finance melalui group whatsapp admin PT. Trimanunggal Kencana Sukses.

11. Menyerahkan dokumen DO asli dan surat jalan yang sudah kembali ke bagian invoice untuk di buat invoice atau di buat summary untuk customer PT. MAP Grup. Setelah summary dibuat kemudian di antar dan di serahkan kepada customer untuk di verifikasi datanya dan di terbitkan subcon oleh customer sebagai data pendukung penerbitan invoice dari PT. Trimanunggal Kencana Sukses, namun untuk customer diluar PT. MAP Grup invoice bisa langsung diteritikan setelah proses kroscek selesai dilakukan.

12. Setelah subcon PT. MAP Grup terbit kemudian subcon di serahkan ke bagian invoicing untuk di buat invoice dan faktur pajak yang diketahui Direktur dan ditanda tangan Direktur serta diberikan stample PT. Trimanunggal Kencana Sukses.

13. Selanjutnya invoice dan faktur pajak diserahkan kepada customer dan sekitar 30-45 hari dari invoice diterima customer harus melakukan pembayaran kepada PT. Trimanunggal Kencana Sukses.

14. Pembayaran dari customer dilakukan ke rekening PT. Trimanunggal Kencana Sukses yang ada di Bank BCA dan Bank Mandiri.

- Bahwa untuk pembuatan invoice dan faktur selama tahun 2017 s.d 2020 dibuat, ditandatangani dan diberikan stempel langsung oleh Terdakwa selaku Direktur;
- Bahwa yang saksi ketahui yang menguasai dan berwenang menggunakan rekening PT. Trimanunggal Kencana Sukses yang ada Bank Mandiri dengan rekening nomor : 1670000981851 hanya Terdakwa selaku Direktur;
- Bahwa yang saksi ketahui pembayaran kepada agen dilakukan oleh Terdakwa selaku Direktur sendiri tanpa melibatkan staf, adapun staf hanya menerima dokumen setelah pembayaran.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah customer dari PT. Trimanunggal Kencana Sukses dan berapa jumlah agen yang biasa bekerjasama dengan PT. Trimanunggal Kencana Sukses.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai adanya invoice nomor : 035/TKS/X/2016 Tanggal 31 Oktober 2016 yang ditujukan oleh PT. Trimanunggal Kencana Sukses kepada sdr. SATIO, senilai Rp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (sembilan ratus ribu rupiah), mengingat tahun 2016 saksi belum masuk di PT. Trimanunggal Kencana Sukses.

- Bahwa Saksi menjelaskan setiap invoice yang saksi kirimkan ke PT. MAP Grup rekening yang digunakan untuk menerima pembayaran hanya menggunakan rekening di Bank Mandiri dengan nomor rekening : 1670000981851, dan sepengetahuan saksi tidak ada rekening lain yang digunakan untuk menerima pembayaran.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi RISKA ANA HARNIAWATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan yang sebenarnya sehubungan dengan penggelapan yang di lakukan oleh Terdakwa BERNADETTA DWI SULISTYOWATI.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa penggelapan yang terjadi di PT. Trimanunggal Kencana Sukses yang beralamat di Jl. Raya Hankam Kavling 10 Ruko Sentra Bisnis No. 1 Pondok Gede Kota Bekasi yang diketahui pada tanggal 31 Oktober 2016 yang dilakukan oleh Terdakwa BERNADETTA DWI SULISTYOWATI;
- Bahwa benar Saksi bekerja di PT. Trimanunggal Kencana Sukses sejak bulan Februari 2019, tugas dan tanggungjawab saksi yaitu membuat membuat invoice keluar untuk penagihan ke Customer.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa PT. Trimanunggal Kencana Sukses bergerak dalam bidang Jasa Pengiriman Barang, yang berkantor sebelumnya berlamatkan di Jl. Raya Hankam Kavling 10. Ruko Sentra Bisnis No. 1 Pondok Gede Bekasi dan sejak tahun 2020 kantor berpindah ke alamat di Pergudangan Biz Park 3 Blok.C No.28 Jl. Sultan Agung No.80 RT. 003/005 Kalibaru Kec. Medansatria Kota Bekasi Jawa Barat, yang dipimpin oleh Terdakwa selaku Direktur;
- Bahwa Invoice PT. Trimanunggal Kencana Sukses No : 035/TKS/X/2016, tanggal 31 Oktober 2016 tersebut adalah invoice palsu. Karena dibagian rekening pembayaran seharusnya rekening PT. Trimanunggal Kencana Sukses dengan nomor rekening 167-0000981851 a/n PT. Trimanunggal Kencana Sukses dan dirubah menjadi rekening pribadi dengan nomor rekening 137-001239-7903 a/n PAULUS SURAWAN. Dan harusnya setiap invoice yang dikeluarkan oleh PT. Trimanunggal Kencana Sukses, harus dilengkapi dengan pajak 1%, untuk kemudian dilaporkan ke

**Halaman 28 dari 59 Putusan Nomor 659/Pid.B/2021/PN Bks**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk format Invoicennya dengan yang saksi buat sekarang masih sama tidak ada perubahan yang saksi ketahui PAULUS SURAWAN tersebut yang saksi tau adalah admin di PT. Trimanunggal Kencana Sukses Cabang Surabaya, karena setiap bulan Sdr. Paulus Surawan mengajukan Biaya Operasional PT. Trimanunggal Kencana Sukses di cabang Surabaya kepada saksi dan nomor rekening yang dimiliki oleh perusahaan PT. Trimanunggal Kencana Sukses pada tahun 2016 hanya ada satu rekening saja yaitu di Bank Mandiri cabang Bekasi Taman Galaxy dengan nomor rekening 167-0000981851. Sedangkan untuk saat ini menjadi dua rekening, yaitu Bank Mandiri cabang Bekasi Taman Galaxy dengan nomor rekening 167-0000981851; dan Bank BCA cabang Bekasi Taman Galaxy dengan nomor rekening 066-1398000;

- Bahwa Saksi menjelaskan selama 2 tahun saksi berkerja di perusahaan PT. Trimanunggal Kencana Sukses, saksi tidak diperbolehkan menggunakan nomor rekening lain selain dari nomor rekening PT. Trimanunggal Kencana Sukses;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari awal saksi bekerja di PT. Trimanunggal Kencana Sukses pada Bulan Februari 2019, jenis pembayaran jasa pengiriman jasa PT. trimanunggal Kencana Sukses yang saksi terima hanya berbentuk bukti transfer, tidak ada pernah customer membayarkan jasa pengiriman secara cash;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sepengetahuan saksi dengan dibuatkannya invoice kepada customer, diharuskan customer melakukan pembayaran via transfer agar terdata di rekening Koran PT. Trimanunggal Kencana Sukses.
- Bahwa sejak saksi bekerja bulan Februari 2019 yang saksi ketahui terkait alur pengiriman/ pick up barang customer memberitahukan pribadi via e-mail kepada Terdakwa dan Sdr. DOMINICUS WAHYU dengan email : [sulistyowati@trimanunggal-log.co.id](mailto:sulistyowati@trimanunggal-log.co.id) dan [wahyu.purnomo@trimanunggal-log.co.id](mailto:wahyu.purnomo@trimanunggal-log.co.id). Kemudian Terdakwa dan Sdr. DOMINICUS WAHYU memberitahukan email dari customer di grup yang bernama "TRIMANUNGGAL JKT" dengan admin Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan Sdr. DOMINICUS WAHYU menentukan driver yang akan pick up barang tersebut, setelah barang customer di pick up, barang customer disimpan di gudang TKS menunggu jadwal kapal yang akan mengirimkan. Saat tiba jadwal pengiriman oleh kapal pengirim, barang customer tersebut dikirimkan ke vendor. Kemudian vendor mengirimkan barang tersebut ke tempat yang di tuju. Setelah barang selesai dikirimkan vendor ke alamat yang dituju, vendor mengirimkan dokumen tanda terima barang, resi, surat

Halaman 29 dari 59 Putusan Nomor 659/Pid.B/2021/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kembali ke PT. Trimanunggal Kencana Sukses. Setelah dokumen tersebut kemabli ke PT. Trimanunggal Kencana Sukses, dokumen tersebut di input ke system dari PT. Trimanunggal Kencana Sukses oleh Saksi Sohiron. Kemudian diserahkan kesaksi setelah selesai di input, dokumen-dokumen berupa tanda terima barang, resi, surat jalan dari customer diserahkan kesaksi untuk saksi buat invoice. Setelah saksi selesai membuat invoice saksi meminta Saksi. VIVI membuatkan faktur pajak sesuai dengan Invoice yang saksi buat. Dan kemudian setelah faktur pajak yang dibuat oleh Saksi VIVI sudah selesai, invoice beserta lampirannya yaitu Faktur Pajak, saksi ajukan ke direktur untuk di tanda tangani. Setelah invoice ditanda tangan oleh direkutr Invoice, beserta lampirannya yaitu Faktur pajak, tanda terima barang, resi, dan surat jalan dari customer dikirimkan ke Customer;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan di berita acara pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa terdakwa membenarkan surat dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi;
- Bahwa benar Terdakwa merupakan Karyawan PT. Trimanunggal Kencana Sukses yang bergerak dibidang jasa pengiriman barang beralamat di Pergudangan B 12 Park 3 Blok C No. 28 Jl. Sultan Agung No. 80 Rt 003/005 Kalibaru Kec. Medan Satria Kota Bekasi dan Terdakwa menjabat sebagai Direktur PT. Trimanunggal Kencana Sukses berdasarkan Akta Pendirian No. 30 tanggal 18 Oktober 2013 dan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Trimanunggal Kencana Sukses No. 01 tanggal 07 Juli 2018;
- Bahwa Terdakwa membenarkan yang membuat invoice No. 035/TKS/X/2016 Tanggal 31 Oktober 2016 adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa Terdakwa membuat invoice No. 035/TKS/X/2016 Tanggal 31 Oktober 2016 dikantor tersangka PT. Trimanunggal Kencana Sukses yang beralamat di Ruko Sentra Bisnis, Jl. Raya Hankam No.1, RT.006/RW.009, Jatiwarna, Kec. Pd. Melati, Kota Bks, Jawa Barat 17415;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seharusnya rekening penerima yang tercantum di invoice No. 035/TKS/X/2016 Tanggal 31 Oktober 2016 adalah

**Halaman 30 dari 59 Putusan Nomor 659/Pid.B/2021/PN Bks**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening PT. Trimanunggal Kencana Sukses dengan rekening Bank

Mandiri no. 1670000981851 a.n PT. Trimanunggal Kencana Sukses;

- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa dalam invoice No. 035/TKS/X/2016 Tanggal 31 Oktober 2016 tidak diperbolehkan mengganti rekening penerimanya, yang seharusnya menjadi rekening penerima tersebut adalah rekening PT. Trimanunggal Kencana Sukses dengan rekening Bank Mandiri no. 1670000981851 a.n PT. Trimanunggal Kencana Sukses.

- Bahwa Terdakwa menerangkan alasan Terdakwa mengganti rekening penerima tersebut adalah, bahwa saat pengiriman ke Banjarmasin terdapat ruang kosong di container milik PT. Trimanunggal Kencana Sukses, kemudian Terdakwa memanfaatkan ruang kosong tersebut untuk mengirim barang milik BAPAK SATIO/BAPAK IBNU, jadi Terdakwa membuat invoice yang tidak semestinya yang bukan dikeluarkan oleh PT. Trimanunggal Kencana Sukses. Kemudian hasil pembayaran yang didapat dari pengiriman barang milik BAPAK SATIO/BAPAK IBNU dialihkan ke rekening yang tertera di invoice No. 035/TKS/X/2016 Tanggal 31 Oktober 2016 yaitu rekening Saksi Paulus Surawan, dengan nomor rekening 137-001239-7903 a.n Paulus Surawan.

- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa Saksi PAULUS SURAWAN pernah bekerja di PT. Trimanunggal Kencana Sukses hanya pada tahun 2019. Namun sebelumnya Saksi PAULUS SURAWAN adalah teman Terdakwa semasa kecil dikampung dan dengan Saksi PAULUS SURAWAN Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga.

- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa yang menerima pembayaran sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) adalah Terdakwa, karena saat penerbitan invoice No. 035/TKS/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016 sampai dengan pembayaran, ATM dengan nomor rekening 137-001239- 7903 a.n Paulus Surawan ada dalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa yang seharusnya menerima pembayaran terkait invoice No. 035/TKS/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016 adalah PT. Trimanunggal Kencana Sukses dengan rekening PT. Trimanunggal Kencana Sukses dengan rekening Bank Mandiri no. 1670000981851 a.n PT. Trimanunggal Kencana Sukses.

- Bahwa benar Terdakwa menambahkan gaji Terdakwa sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) karena Terdakwa tidak didaftarkan BPJS oleh perusahaan, maka dari itu Terdakwa meminta bagian finance untuk menambahkan gaji Terdakwa sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk tunjangan kesehatan

**Halaman 31 dari 59 Putusan Nomor 659/Pid.B/2021/PN Bks**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Trimanunggal Kencana Sukses Terdakwa tidak terdaftar BPJS, jadi Terdakwa berinisiatif menambahkan gaji Terdakwa sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) .

- Bahwa Terdakwa menerangkan dengan jabatan tersangka sebagai Direktur PT. Trimanunggal Kencana Sukses, tersangka berhak menentukan gaji pegawai PT. Trimanunggal Kencana Sukses sesuai AD RT PT Trimanunggal Kencana Sukses, yang mana Terdakwa meminta Bagian finance Saksi.VIVI untuk menambahkan gaji Terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bundel pembukuan gaji PT. Trimanunggal Kencana Sukses dari bulan Juli 2019 s.d. bulan Maret 2020.
2. 2 (dua) Lembar Surat Pernyataan tanggal 30 Januari 2017.
3. 1 (satu) lembar Invoice Palsu atas nama PT. Trimanunggal Kencana Sukses No : 035/TKS/X/2016, tanggal 31 Oktober 2016.
4. 1 (satu) lembar Bukti print out screnshoot percakapan Whatasapp antara sdr. BERNADETTA DWI SULISTYOWATI (No. HP : 081398890910 ) dengan sdr. DENNY RAMADHANNY (No. HP : 081344283228) terkait pentransferan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
5. 1 (satu) buah Flasdisk SanDisk 16 GG warna merah hitam SDCZ50-016G BL20090003044, yang berisikan 2 (dua) rekaman telfon antara sdri. VIVIANA TANTIARA ARSEW (No. HP : 081296438936) dan DENI RAMADHANNY (No. HP : 081344283228) dari PT. Alya Papua Sejahtera di Jl. Raya Kenari Sentani Permai Jaya Pura.
6. 1 (bundel) rekening Koran Bank Mandiri nomor 1670002256948 a.n B. Dwi Sulistyowati dengan priode bulan Juli 2019 s.d. bulan April 2020.
7. 1 (satu) lembar Invoice PT. Trimanunggal Kencana Sukses No : 029/TKS/XII/2016, tanggal 20 Desember 2016 berikut faktur pajak.
8. 1 (satu) lembar Invoice PT. Trimanunggal Kencana Sukses No : 028/TKS/XII/2016, tanggal 15 Desember 2016 berikut faktur pajak.
9. 1 (satu) lembar Invoice PT. Trimanunggal Kencana Sukses No : 026/TKS/XI/2016, tanggal 24 November 2016 berikut faktur pajak.
10. 1 (satu) lembar Invoice PT. Trimanunggal Kencana Sukses No : 023/TKS/XI/2016, tanggal 15 November 2016 berikut faktur pajak
11. 1 (satu) lembar Invoice PT. Trimanunggal Kencana Sukses No : 026/TKS/XI/2016, tanggal 15 November 2016 berikut faktur pajak

**Halaman 32 dari 59 Putusan Nomor 659/Pid.B/2021/PN Bks**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan2.mahkamahagung.go.id Invoice PT. Trimanunggal Kencana Sukses No :  
023/TKS/XI/2016, tanggal 01 November 2016 berikut faktur pajak.
13. 1 (satu) lembar Invoice PT. Trimanunggal Kencana Sukses No :  
022/TKS/XI/2016, tanggal 01 November 2016 berikut faktur pajak.
14. 1 (satu) lembar Invoice PT. Trimanunggal Kencana Sukses No :  
021/TKS/X/2016, tanggal 24 Oktober 2016 berikut faktur pajak.
15. 1 (satu) lembar Invoice PT. Trimanunggal Kencana Sukses No :  
019/TKS/X/2016, tanggal 20 Oktober 2016 berikut faktur pajak.
16. Fotocopy 1 (satu) lembar Invoice PT. Trimanunggal Kencana Sukses No  
: 020/TKS/X/2016, tanggal 20 Oktober 2016 berikut faktur pajak.
17. 1 (satu) lembar Invoice PT. Trimanunggal Kencana Sukses No :  
018/TKS/X/2016, tanggal 06 Oktober 2016 berikut faktur pajak.
18. 1 (satu) lembar Invoice PT. Trimanunggal Kencana Sukses No :  
017/TKS/X/2016, tanggal 06 Oktober 2016 berikut faktur pajak.
19. 1 (satu) lembar Invoice PT. Trimanunggal Kencana Sukses No :  
016/TKS/IX/2016, tanggal 30 September 2016 berikut faktur pajak.
20. 1 (satu) lembar Invoice PT. Trimanunggal Kencana Sukses No :  
015/TKS/IX/2016, tanggal 22 September 2016 berikut faktur pajak.
21. 1 (satu) lembar Invoice PT. Trimanunggal Kencana Sukses No :  
013/TKS/IX/2016, tanggal 22 September 2016 berikut faktur pajak.
22. 1 (satu) lembar Invoice PT. Trimanunggal Kencana Sukses No :  
014/TKS/IX/2016, tanggal 13 September 2016 berikut faktur pajak.
23. 1 (satu) lembar Invoice PT. Trimanunggal Kencana Sukses No :  
013/TKS/IX/2016, tanggal 13 September 2016 berikut faktur pajak.
24. Fotocopy 1 (satu) lembar Invoice PT. Trimanunggal Kencana Sukses No  
: 011/TKS/VIII/2016, tanggal 15 Agustus 2016 berikut faktur pajak.
25. 1 (satu) lembar Invoice PT. Trimanunggal Kencana Sukses No :  
009/TKS/V/2016, tanggal 24 Mei 2016 berikut faktur pajak.
26. 1 (satu) lembar Invoice PT. Trimanunggal Kencana Sukses No :  
006/TKS/V/2016, tanggal 12 Mei 2016 berikut faktur pajak.
27. 1 (satu) lembar Invoice PT. Trimanunggal Kencana Sukses No :  
008/TKS/V/2016, tanggal 19 Mei 2016 berikut faktur pajak.
28. 1 (satu) lembar Invoice PT. Trimanunggal Kencana Sukses No :  
007/TKS/V/2016, tanggal 19 Mei 2016 berikut faktur pajak.
29. 1 (satu) lembar Invoice PT. Trimanunggal Kencana Sukses No :  
004/TKS/IV/2016, tanggal 25 April 2016 berikut faktur pajak.
30. 1 (satu) lembar Invoice PT. Trimanunggal Kencana Sukses No :  
003/TKS/III/2016, tanggal 08 Maret 2016 berikut faktur pajak.

Halaman 33 dari 59 Putusan Nomor 659/Pid.B/2021/PN Bks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

31. 1 (satu) lembar Invoice PT. Trimanunggal Kencana Sukses No : 001/TKS/II/2016, tanggal 02 Februari 2016 berikut faktur pajak.
32. Fotocopy 1 (satu) lembar Invoice PT. Trimanunggal Kencana Sukses No : 027/TKS/XI/2016, tanggal 15 November 2016 berikut faktur pajak.
33. Fotocopy 1 (satu) lembar Invoice PT. Trimanunggal Kencana Sukses No : 005/TKS/V/2016, tanggal 03 Mei 2016 berikut faktur pajak.
34. 1 (satu) lembar Invoice PT. Trimanunggal Kencana Sukses No : 028/TKS/XII/2016, tanggal 13 Desember 2016 berikut faktur pajak.
35. 1 (satu) lembar Invoice PT. Trimanunggal Kencana Sukses No : 012/TKS/VIII/2016, tanggal 24 Agustus 2016 berikut faktur pajak.
36. 1 (satu) lembar Invoice PT. Trimanunggal Kencana Sukses No : 010/TKS/VII/2016, tanggal 21 Juli 2016 berikut faktur pajak.
37. 1 (satu) bundel rekening Koran Bank mandiri dengan nomor rekening 1670000981851 a.n TRIMANUNGGAL KENCANA SUKSES periode 01 Januari 2019 s.d. 31 Desember 2019.
38. 1 (satu) bundel rekap pendapatan PT. Trimanunggal Kencana Sukses tahun 2016 periode bulan Januari 2016 s.d bulan Desember 2016.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang djukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan. Telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa merupakan Karyawan PT. Trimanunggal Kencana Sukses yang bergerak dibidang jasa pengiriman barang beralamat di Pergudangan B 12 Park 3 Blok C No. 28 Jl. Sultan Agung No. 80 Rt 003/005 Kalibaru Kec. Medan Satria Kota Bekasi dan Terdakwa menjabat sebagai Direktur PT. Trimanunggal Kencana Sukses berdasarkan Akta Pendirian No. 30 tanggal 18 Oktober 2013 dan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Trimanunggal Kencana Sukses No. 01 tanggal 07 Juli 2018;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Direktur yaitu menjalankan operasional perusahaan dan bertanggung jawab langsung kepada Pemegang Saham;
- Bahwa awalnya perusahaan PT. Trimanunggal Kencana Sukses berjalan sesuai rencana perusahaan hingga pada tahun 2016 salah satu karyawan PT. Trimanunggal Kencana Sukses yaitu saksi Nancy Leonita dan Saksi Esti Setianingrum menemukan adanya invoice palsu PT. Trimanunggal Kencana Sukses No : 035/TKS/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016 tertuju kepada Sdr. Satio/sdr. Ibnu selaku pemakai jasa PT. Trimanunggal Kencana Sukses dengan keperluan mengirimkan barang dari

**Halaman 34 dari 59 Putusan Nomor 659/Pid.B/2021/PN Bks**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan Mahkamah Agung sebesar Rp 900.000,- tanpa faktur pajak, tanpa

- Bahwa pada bulan Oktober tahun 2019 saksi Viviana Tantiara Arsew mengetahui adanya markup jasa pengiriman dari PT. Tri Manunggal Kencana Sukses kepada PT. Alya Papua Sejahtera pada saat Sdr. Denny Ramadhan selaku pihak dari PT. Alya Papua Sejahtera menjelaskan dan mengakui kepada saksi Viviana Tantiara bahwa setiap project pengiriman barang Terdakwa meminta kepada sdr. Denny Ramadhan untuk memarkup tagihan pengiriman barang kepada PT. Trimanunggal Kencana sukses yang mana nantinya setiap tagihan yang sudah dimarkup terdakwa meminta fee atau pengembalian tagihan yang sudah dimarkup tersebut ke rekening BCA No : 4731200810 a.n Heribertus Suhartono Spd diketahui bahwa rekening tersebut adalah milik suami terdakwa dan pada saat

### Disclaimer

Disclaimers

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, kami harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp. : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
diketahui pengisian terhadap rekening tersebut ditemukan adanya transaksi pembayaran yang dilakukan oleh PT. Alya Papua Sejahtera selaku vendor ke rekening BCA No : 4731200810 a.n Heribertus Suhartono Spd setelah PT. Trimanunggal Kencana sukses melakukan pembayaran dan transaksi tersebut selalu terjadi pada tanggal yang sama adapun jumlah uang yang masuk ke rekening BCA No : 4731200810 a.n Heribertus Suhartono Spd diketahui terdapat selisih sebesar Rp 86.183.700,- (delapan puluh enam juta seratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) dari jumlah yang dibayarkan sebesar Rp 1.665.674.620,- (satu milyar enam ratus enam puluh lima juta enam ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus dua puluh rupiah) dan atas adanya selisih pembayaran tersebut menjadi kerugian PT. Trimanunggal Kencana sukses;

- Bahwa pada bulan Agustus 2019 hingga bulan Desember 2020 terdakwa selaku Direktur PT. Tri Manunggal Kencana Sukses menaikkan gajinya sendiri tanpa adanya RUPS ataupun seijin Dewan Komusaris yang mana Terdakwa menaikkan gajinya sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari Rp 38.500.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp 39.800.000,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan tidak dikembalikan kepada PT. Trimanunggal Kencana Sukses

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP tentang Pemalsuan Surat, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barang Siapa;**
2. **Unsur Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Barang Siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini kata "Barang Siapa" identik dengan "setiap orang" atau

**Halaman 36 dari 59 Putusan Nomor 659/Pid.B/2021/PN Bks**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagai siapa yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang, bahwa rumusan “Setiap orang” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan subjek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian setiap orang dalam hukum pidana adalah siapa saja, dimana setiap orang baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa BERNADETTA DWI SULISTYOWATI seperti dalam BAP Kepolsian serta telah disebutkan secara jelas dan terperinci dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan pada saat permulaan persidangan Majelis hakim melakukan pemeriksaan terhadap Identitas terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya di muka persidangan sehingga tidak mungkin terjadi Error In Persona, selain itu Terdakwa BERNADETTA DWI SULISTYOWATI di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat menjawab serta menanggapi setiap pertanyaan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi dan setelah dibacakan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum Terdakwa BERNADETTA DWI SULISTYOWATI menyatakan mengerti dan membenarkannya, serta selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana, dalam keadaan yang demikian ini Terdakwa BERNADETTA DWI SULISTYOWATI mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi dan terbukti;

**Ad.2. Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;**

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini adalah bersifat alternatif atau pilihan yang artinya apabila salah satu unsur telah dapat dipenuhi maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa merupakan Karyawan PT. Trimanunggal Kencana Sukses yang bergerak dibidang jasa pengiriman barang beralamat di Pergudangan B 12 Park 3 Blok C No. 28 Jl. Sultan Agung No. 80 Rt 003/005 Kalibaru Kec. Medan Satria Kota Bekasi dan Terdakwa menjabat sebagai Direktur PT. Trimanunggal Kencana Sukses berdasarkan Akta Pendirian No. 30 tanggal 18 Oktober 2013 dan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Trimanunggal Kencana Sukses No. 01 tanggal 07 Juli 2018;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Direktur yaitu menjalankan operasional perusahaan dan bertanggung jawab langsung kepada Pemegang Saham;

- Bahwa awalnya perusahaan PT. Trimanunggal Kencana Sukses berjalan sesuai rencana perusahaan hingga pada tahun 2016 salah satu karyawan PT. Trimanunggal Kencana Sukses yaitu saksi Nancy Leonita dan Saksi Esti Setianingrum menemukan adanya invoice palsu PT. Trimanunggal Kencana Sukses No : 035/TKS/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016 tertuju kepada Sdr. Satio/sdr. Ibnu selaku pemakai jasa PT. Trimanunggal Kencana Sukses dengan keperluan mengirimkan barang dari Jakarta ke Banjarmasin sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tanpa faktur pajak, tanpa lampiran DO kemudian dari hasil penemuan tersebut disampaikan kepada saksi Yovita Veronica selaku komisariss PT. Trimanunggal Kencana Sukses dan pada saat dilakukan pengecekan diketahui bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. Trimanunggal Kencana Sukses membuat Invoice No : 035/TKS/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016 yang mana didalam Invoice tersebut Terdakwa menggunakan logo PT. Trimanunggal Kencana Sukses untuk membuat tagihan atas pengguna jasa PT. Trimanunggal Kencana Sukses merubah isi invoice yang semestinya dengan mencantumkan rekening pembayaran yaitu rekening mandiri Nomor : 137-001239-7903 an. Paulus Surawan yang diketahui rekening mandiri tersebut adalah rekening milik Saksi Paulus Surawan yang merupakan Teman Terdakwa yang seharusnya tercantum dalam rekening pembayaran adalah rekening milik PT. Trimanunggal Kencana Sukses dengan Norek : 16700000981851 a.n PT. Trimanunggal Kencana Sukses;

- Bahwa invoice Nomor : 035/TKS/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016 tidak terdaftar pada register invoice PT. Trimanunggal Kencana Sukses karena setiap invoice PT. Trimanunggal Kencana Sukses terdapat penambahan pajak sebesar 1% disetiap invoice yang dikeluarkan PT. Trimanunggal Kencana Sukses

**Halaman 38 dari 59 Putusan Nomor 659/Pid.B/2021/PN Bks**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa terdakwa merubah isi invoice yang semestinya dengan mencantumkan rekening pembayarannya yaitu rekening mandiri Nomor : 137-001239-7903 an. Paulus Surawan Teman Terdakwa yang mana ATM rekening mandiri Nomor : 137-001239-7903 an. Paulus Surawan Milik Teman Terdakwa dikuasai oleh Terdakwa dari tahun 2016 s/d tahun 2018 sehingga pembayaran dari Sdr. Satio sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tidak masuk ke rekening PT. Trimanunggal Kencana Sukses melainkan menjadi keuntungan pribadi Terdakwa;

- Bahwa pada bulan Oktober tahun 2019 saksi Viviana Tantiara Arsew mengetahui adanya markup jasa pengiriman dari PT. Tri Manunggal Kencana Sukses kepada PT. Alya Papua Sejahtera pada saat Sdr. Denny Ramadhan selaku pihak dari PT. Alya Papua Sejahtera menjelaskan dan mengakui kepada saksi Viviana Tantiara bahwa setiap project pengiriman barang Terdakwa meminta kepada sdr. Denny Ramadhan untuk memarkup tagihan pengiriman barang kepada PT. Trimanunggal Kencana sukses yang mana nantinya setiap tagihan yang sudah dimarkup terdakwa meminta fee atau pengembalian tagihan yang sudah dimarkup tersebut ke rekening BCA No : 4731200810 a.n Heribertus Suhartono Spd diketahui bahwa rekening BCA No : 4731200810 tersebut adalah milik suami terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap rekening tersebut ditemukan adanya transaksi pembayaran yang dilakukan oleh PT. Alya Papua Sejahtera selaku vendor ke rekening BCA No : 4731200810 a.n Heribertus Suhartono Spd setelah PT. Trimanunggal Kencana sukses melakukan pembayaran dan transaksi tersebut selalu terjadi pada tanggal yang sama adapun jumlah uang yang masuk ke rekening BCA No : 4731200810 a.n Heribertus Suhartono Spd diketahui terdapat selisih sebesar Rp 86.183.700,- (delapan puluh enam juta seratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) dari jumlah yang dibayarkan sebesar Rp 1.665.674.620,- (satu milyar enam ratus enam puluh lima juta enam ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus dua puluh rupiah) dan atas adanya selisih pembayaran tersebut menjadi kerugian PT. Trimanunggal Kencana sukses;

- Bahwa pada bulan Agustus 2019 hingga bulan Desember 2020 terdakwa selaku Direktur PT. Tri Manunggal Kencana Sukses menaikkan gajinya sendiri tanpa adanya RUPS ataupun seijin Dewan Komusaris yang mana Terdakwa menaikkan gajinya sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari Rp 38.500.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp 39.800.000,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan

**Halaman 39 dari 59 Putusan Nomor 659/Pid.B/2021/PN Bks**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak dikembalikan kepada PT. Trimanunggal

Kencana Sukses.

Dari uraian tersebut kami berpendapat bahwa unsur Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak. Oleh sebab itu unsur dari Pasal 263 Ayat (1) KUHP tidak terpenuhi sehingga tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur yang terkandung dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair kesatu, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair kesatu tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan menerapkan dakwaan primair kedua dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 374 KUHP tentang Penggelapan memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Unsur Barang Siapa;**
2. **Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum;**
3. **Unsur Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;**
4. **Unsur tetapi yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**
5. **Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

**Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur ini mengacu pada adanya keinginan/maksud atau kehendak dari Subjek hukum untuk memperoleh keuntungan untuk dirinya sendiri ataupun terhadap orang lain atas keberadaan barang/benda yang bukan kepunyaannya yang sudah berada di tangannya yang dianggapnya seolah-olah barang/benda tersebut adalah milik kepunyaannya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Opzettelijke delicten adalah perbuatan pidana yang dilakukan dengan unsur-unsur kesengajaan.

Menimbang, bahwa pada dasarnya kesengajaan dalam hukum pidana dikenal dalam tiga bentuk yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud (Opzet als oogmerk)
- Kesengajaan sebagai kepastian (Opzet bij zekerheidsbewustzijn of noodzakelijkheidsbewustzijn).
- Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (Opzet bij mogelijkheidsbewustzijn, of voorwaardelijk opzet, og dolus eventualis).

Menimbang, bahwa untuk kesengajaan sebagai maksud, si pelaku memang benar-benar menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatannya, sedangkan kesengajaan sebagai kepastian adalah baru dianggap ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang mendasar dari tindak pidana tersebut, tetapi pelaku tahu bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan tersebut. Sementara kesengajaan dengan sadar kemungkinan adalah keadaan yang pada awalnya mungkin terjadi dan pada akhirnya betul-betul terjadi. Sementara itu, Culpooze delicten adalah delik-delik atau tindak pidana yang dapat dihukum meskipun tidak ada unsur kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa Ajaran melawan hukum yang bersifat materil sebagaimana dimaksud undang-undang adalah sejalan dengan faham yang dianut oleh Yurisprudensi Indonesia yang menafsirkan unsur melawan hukum secara sosiologis yang meliputi baik melawan hukum secara formil maupun melawan hukum secara materil. Mahkamah Agung R.I. dalam putusannya tanggal 27 Mei 1972 Nomor : 72 K/Kr/1970 menyatakan bahwa meskipun yang didakwakan adalah suatu delik formil, namun hakim secara materil harus memperhatikan juga keadaan dari terdakwa yang menjadi dasar ia dapat dihukum (Materiele Wederechelijkheid).

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pandangan melawan hukum yang bersifat materil tersebut di atas selanjutnya dapat dijelaskan pengertian melawan hukum sebagai berikut :

- Menurut VOS seorang menganut faham melawan hukum yang materil, merumuskan perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai perbuatan oleh masyarakat tidak diperolehkan.
- Menurut Prof. MULYATNO, SH dalam bukunya azas-azas hukum pidana formulering VOS tersebut dipengaruhi oleh Arrest HOOGE RAAD Nederland Tahun 1899 yang dikenal dengan nama LINDENBAUM COHEN Arrset. Dalam HOOGE RAAD Nederland tersebut dinyatakan bahwa perbuatan melawan hukum (Onrecht matigedaad) adalah bukan saja perbuatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang bertentangan dengan Wet, tetapi juga perbuatan yang dipandang bertentangan dengan pergaulan masyarakat secara tidak patut.

Melawan hukum dalam rumusan tersebut tidak dapat ditingkatkan menjadi strafbaar feit, tetapi merupakan sarana atau cara melakukan perbuatan yang dapat dihukum (strafbaar handeling).

Bahwa perbuatan terdakwa dapat dibuktikan dengan fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa merupakan Karyawan PT. Trimanunggal Kencana Sukses yang bergerak dibidang jasa pengiriman barang beralamat di Pergudangan B 12 Park 3 Blok C No. 28 Jl. Sultan Agung No. 80 Rt 003/005 Kalibaru Kec. Medan Satria Kota Bekasi dan Terdakwa menjabat sebagai Direktur PT. Trimanunggal Kencana Sukses berdasarkan Akta Pendirian No. 30 tanggal 18 Oktober 2013 dan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Trimanunggal Kencana Sukses No. 01 tanggal 07 Juli 2018;
- Bahwa Terdakwa membenarkan yang membuat invoice No. 035/TKS/X/2016 Tanggal 31 Oktober 2016 adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa Terdakwa membuat invoice No. 035/TKS/X/2016 Tanggal 31 Oktober 2016 dikantor tersangka PT. Trimanunggal Kencana Sukses yang beralamat di Ruko Sentra Bisnis, Jl. Raya Hankam No.1, RT.006/RW.009, Jatiwarna, Kec. Pd. Melati, Kota Bks, Jawa Barat 17415;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seharusnya rekening penerima yang tercantum di invoice No. 035/TKS/X/2016 Tanggal 31 Oktober 2016 adalah rekening PT. Trimanunggal Kencana Sukses dengan rekening Bank Mandiri no. 1670000981851 a.n PT. Trimanunggal Kencana Sukses;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa dalam invoice No. 035/TKS/X/2016 Tanggal 31 Oktober 2016 tidak diperbolehkan mengganti rekening penerimanya, yang seharusnya menjadi rekening penerima tersebut adalah rekening PT. Trimanunggal Kencana Sukses dengan rekening Bank Mandiri no. 1670000981851 a.n PT. Trimanunggal Kencana Sukses.
- Bahwa Terdakwa menerangkan alasan Terdakwa mengganti rekening penerima tersebut adalah, bahwa saat pengiriman ke Banjarmasin terdapat ruang kosong di container milik PT. Trimanunggal Kencana Sukses, kemudian Terdakwa memanfaatkan ruang kosong tersebut untuk mengirim barang milik BAPAK SATIO/BAPAK IBNU, jadi Terdakwa membuat invoice yang tidak semestinya yang bukan dikeluarkan oleh PT. Trimanunggal Kencana Sukses. Kemudian hasil pembayaran yang didapat dari pengiriman barang milik BAPAK SATIO/BAPAK IBNU dialihkan ke rekening yang tertera di invoice No.

**Halaman 42 dari 59 Putusan Nomor 659/Pid.B/2021/PN Bks**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no. 659/Pid.B/2021/PN Bks tanggal 31 Oktober 2016 yaitu rekening Saksi Paulus Surawan, dengan nomor rekening 137-001239-7903 a.n Paulus Surawan.

- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa Saksi PAULUS SURAWAN pernah bekerja di PT. Trimanunggal Kencana Sukses hanya pada tahun 2019. Namun sebelumnya Saksi PAULUS SURAWAN adalah teman Terdakwa semasa kecil dikampung dan dengan Saksi PAULUS SURAWAN Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa yang menerima pembayaran sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) adalah Terdakwa, karena saat penerbitan invoice No. 035/TKS/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016 sampai dengan pembayaran, ATM dengan nomor rekening 137-001239- 7903 a.n Paulus Surawan ada dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa yang seharusnya menerima pembayaran terkait invoice No. 035/TKS/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016 adalah PT. Trimanunggal Kencana Sukses dengan rekening PT. Trimanunggal Kencana Sukses dengan rekening Bank Mandiri no. 1670000981851 a.n PT. Trimanunggal Kencana Sukses.
- Bahwa benar Terdakwa menambahkan gaji Terdakwa sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) karena Terdakwa tidak didaftarkan BPJS oleh perusahaan, maka dari itu Terdakwa meminta bagian finance untuk menambahkan gaji Terdakwa sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk tunjangan kesehatan Terdakwa, karena dari PT. Trimanunggal Kencana Sukses Terdakwa tidak terdaftar BPJS, jadi Terdakwa berinisiatif menambahkan gaji Terdakwa sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) .
- Bahwa Terdakwa menerangkan dengan jabatan tersangka sebagai Direktur PT. Trimanunggal Kencana Sukses, tersangka berhak menentukan gaji pegawai PT. Trimanunggal Kencana Sukses sesuai AD RT PT Trimanunggal Kencana Sukses, yang mana Terdakwa meminta Bagian finance Saksi.VIVI untuk menambahkan gaji Terdakwa;.

Dengan demikian unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum” ini telah terpenuhi dan terbukti.

### **Ad.3. Unsur Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa pada penjelasannya mengenai unsur “mengakui sebagai milik sendiri (menguasai)” , Tongat (59:2006) menyebutkan :

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana “pencurian” unsur “menguasai” ini merupakan unsur “subjektif”, tetapi dalam tindak pidana “penggelapan” unsur

**Halaman 43 dari 59 Putusan Nomor 659/Pid.B/2021/PN Bks**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan merupakan unsur objektif". Dalam hal tindak pidana pencurian, "menguasai" merupakan tujuan dari tindak pidana pencurian. Dalam hal ini unsur tersebut tidak perlu terlaksana pada saat perbuatan yang dilarang (yaitu mengambil barang itu) selesai. Dalam hal itu hanya harus dibuktikan, bahwa pelaku mempunyai maksud untuk menguasai barang itu untuk dirinya sendiri, tanpa perlu terbukti barang itu benar benar menjadi miliknya. Sementara dalam tindak pidana penggelapan, perbuatan "menguasai" tersebut merupakan perbuatan yang dilarang. Karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, maka tidak ada penggelapan apabila perbuatan "menguasai" tersebut belum selesai. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa dalam tindak pidana penggelapan dipersyaratkan, bahwa perbuatan "menguasai" itu harus sudah terlaksana atau selesai. Misalnya, barang tersebut telah dijual, dipakai sendiri, ditukar, dan sebagainya.

Menimbang, bahwa Perbuatan menguasai suatu barang yang berada dalam kekuasaannya sebagaimana yang telah diterangkan diatas, tidak mungkin dapat dilakukan pada barang-barang yang sifat kebendaannya tidak berwujud. Karena objek penggelapan hanya dapat ditafsirkan sebagai barang yang sifat kebendaannya berwujud, dan atau bergerak. Menurut Adami Chazawi (77:2006), dalam penjelasannya mengenai unsur ini, menerangkan bahwa :

Menimbang, bahwa "Pengertian barang yang berada dalam kekuasaannya sebagai adanya suatu hubungan langsung dan sangat erat dengan barang itu, yang menjadi indikatornya ialah, apabila ia hendak melakukan perbuatan terhadap benda itu, dia dapat melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu, adalah hanya terhadap benda-benda yang berwujud dan bergerak saja, dan tidak mungkin terjadi terhadap benda-benda tidak berwujud dan tetap".

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa benda yang diambil haruslah barang atau benda yang dimiliki baik seluruhnya ataupun sebagian milik orang lain. Jadi harus ada pemiliknya sebagaimana dijelaskan diatas, barang atau benda yang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya tidak apat menjadi objek penggelapan. Dengan demikian dalam tindak pidana penggelapan, tidak dipersyaratkan barang yang dicuri itu milik orang lain secara keseluruhan. Penggelapan tetap ada meskipun itu hanya sebagian yang dimiliki oleh orang lain.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dapat dibuktikan dengan fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan Karyawan PT. Trimanunggal Kencana Sukses yang bergerak dibidang jasa pengiriman barang beralamat di Pergudangan B 12 Park 3 Blok C No. 28 Jl. Sultan Agung No. 80 Rt 003/005



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Satria Kota Bekasi dan Terdakwa menjabat sebagai

Direktur PT. Trimanunggal Kencana Sukses berdasarkan Akta Pendirian No. 30 tanggal 18 Oktober 2013 dan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Trimanunggal Kencana Sukses No. 01 tanggal 07 Juli 2018;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Direktur yaitu menjalankan operasional perusahaan dan bertanggung jawab langsung kepada Pemegang Saham;
- Bahwa awalnya perusahaan PT. Trimanunggal Kencana Sukses berjalan sesuai rencana perusahaan hingga pada tahun 2016 salah satu karyawan PT. Trimanunggal Kencana Sukses yaitu saksi Nancy Leonita dan Saksi Esti Setianingrum menemukan adanya invoice palsu PT. Trimanunggal Kencana Sukses No : 035/TKS/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016 tertuju kepada Sdr. Satio/sdr. Ibnu selaku pemakai jasa PT. Trimanunggal Kencana Sukses dengan keperluan mengirimkan barang dari Jakarta ke Banjarmasin sebesar Rp 900.000,- tanpa faktur pajak, tanpa lampiran DO kemudian dari hasil penemuan tersebut disampaikan kepada saksi Yovita Veronica selaku komisaris PT. Trimanunggal Kencana Sukses dan pada saat dilakukan pengecekan diketahui bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. Trimanunggal Kencana Sukses membuat Invoice No : 035/TKS/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016 yang mana didalam Invoice tersebut Terdakwa menggunakan logo PT. Trimanunggal Kencana Sukses untuk membuat tagihan atas pengguna jasa PT. Trimanunggal Kencana Sukses merubah isi invoice yang semestinya dengan mencantumkan rekening pembayaran yaitu rekening mandiri Nomor : 137-001239-7903 an. Paulus Surawan yang diketahui rekening mandiri tersebut adalah rekening milik Saksi Paulus Surawan yang merupakan Teman Terdakwa yang seharusnya tercantum dalam rekening pembayaran adalah rekening milik PT. Trimanunggal Kencana Sukses dengan Norek : 16700000981851 a.n PT. Trimanunggal Kencana Sukses;
- Bahwa invoice Nomor : 035/TKS/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016 tidak terdaftar pada register invoice PT. Trimanunggal Kencana Sukses karena setiap invoice PT. Trimanunggal Kencana Sukses terdapat penambahan pajak sebesar 1% disetiap invoice yang dikeluarkan PT. Trimanunggal Kencana Sukses;
- Bahwa terdakwa merubah isi invoice yang semestinya dengan mencantumkan rekening pembayarannya yaitu rekening mandiri Nomor : 137-001239-7903 an. Paulus Surawan Teman Terdakwa yang mana ATM rekening mandiri Nomor : 137-001239-7903 an. Paulus Surawan Milik Teman Terdakwa dikuasai oleh Terdakwa dari tahun 2016 s/d tahun 2018 sehingga pembayaran dari Sdr. Satio sebesar Rp 900.000,- tidak masuk ke rekening PT.

**Halaman 45 dari 59 Putusan Nomor 659/Pid.B/2021/PN Bks**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sukses melainkan menjadi keuntungan pribadi

Terdakwa;

- Bahwa pada bulan Oktober tahun 2019 saksi Viviana Tantiara Arsew mengetahui adanya markup jasa pengiriman dari PT. Tri Manunggal Kencana Sukses kepada PT. Alya Papua Sejahtera pada saat Sdr. Denny Ramadhan selaku pihak dari PT. Alya Papua Sejahtera menjelaskan dan mengakui kepada saksi Viviana Tantiara bahwa setiap project pengiriman barang Terdakwa meminta kepada sdr. Denny Ramadhan untuk memarkup tagihan pengiriman barang kepada PT. Trimanunggal Kencana sukses yang mana nantinya setiap tagihan yang sudah dimarkup terdakwa meminta fee atau pengembalian tagihan yang sudah dimarkup tersebut ke rekening BCA No : 4731200810 a.n Heribertus Suhartono Spd diketahui bahwa rekening tersebut adalah milik suami terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap rekening tersebut ditemukan adanya transaksi pembayaran yang dilakukan oleh PT. Alya Papua Sejahtera selaku vendor ke rekening BCA No : 4731200810 a.n Heribertus Suhartono Spd setelah PT. Trimanunggal Kencana sukses melakukan pembayaran dan transaksi tersebut selalu terjadi pada tanggal yang sama adapun jumlah uang yang masuk ke rekening BCA No : 4731200810 a.n Heribertus Suhartono Spd diketahui terdapat selisih sebesar Rp 86.183.700,- (delapan puluh enam juta seratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) dari jumlah yang dibayarkan sebesar Rp 1.665.674.620,- (satu milyar enam ratus enam puluh lima juta enam ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus dua puluh rupiah) dan atas adanya selisih pembayaran tersebut menjadi kerugian PT. Trimanunggal Kencana sukses;

- Bahwa pada bulan Agustus 2019 hingga bulan Desember 2020 terdakwa selaku Direktur PT. Tri Manunggal Kencana Sukses menaikkan gajinya sendiri tanpa adanya RUPS ataupun seijin Dewan Komusaris yang mana Terdakwa menaikkan gajinya sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari Rp 38.500.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp 39.800.000,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan tidak dikembalikan kepada PT. Trimanunggal Kencana Sukses.

Dengan demikian unsur "Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" ini telah terpenuhi dan terbukti.

#### Ad.4. Unsur tetapi yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Halaman 46 dari 59 Putusan Nomor 659/Pid.B/2021/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa hal pertama yang harus dibahas dalam ini adalah maksud dari menguasai. Dalam tindak pidana pencurian, menguasai termasuk sebagai unsur subjektif sedangkan dalam penggelapan, hal ini termasuk unsur objektif. Dalam pencurian, menguasai merupakan tujuan dari pelakunya sehingga unsur menguasai tidak perlu terlaksana pada saat perbuatan yang dilarang. Dalam hal ini, maksud pelakulah yang harus dibuktikan. Sedangkan dalam penggelapan, menguasai bukan merupakan tujuan pelaku sehingga perbuatan menguasai dalam penggelapan harus ada pada pelaku.

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana penggelapan, perbuatan menguasai bukan karena kejahatan, bukan merupakan ciri pokok. Unsur ini merupakan pembeda dengan pidana pencurian. Sebagaimana diketahui bahwa suatu barang dapat berada dalam kekuasaan orang, tidaklah harus terkena tindak pidana. Penguasaan barang oleh seseorang dapat terjadi karena perjanjian sewa-menyewa, jual beli, pinjam meminjam dan sebagainya. Apabila suatu barang berada dalam kekuasaan orang bukan karena kejahatan tetapi karena perbuatan yang sah, kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk kepentingan diri sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan penggelapan.

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan menguasai tidak hanya terbatas pada menguasai secara melawan hukum benda-benda tersebut secara nyata barulah dapat dikatakan sebagai penggelapan bahkan dapat pula dikatakan sebagai penggelapan terhadap perbuatan menguasai secara melawan hukum terhadap benda-benda yang secara nyata tidak langsung dikuasai oleh orang tersebut. Mengenai perbuatan menguasai benda-benda yang secara tidak langsung dikuasai Prof. Van Bemmelen dan Prof. Van Hattum (.P.A.F. Lamintang, 131:2009) mengatakan:

*"Untuk dapat disebut yang ada padanya itu tidak perlu bahwa orang harus menguasai sendiri benda tersebut secara nyata. Dapat saja orang mendapat penguasaan sendiri benda tersebut secara nyata. Dapat saja orang mendapat penguasaan atas suatu benda melalui orang lain. Barangsiapa harus menyimpan suatu benda, ia dapat menyerahkannya kepada orang lain untuk menyimpan benda tersebut. Jika ia kemudian telah memerintahkan orang lain untuk menjualnya, maka ia telah melakukan suatu penggelapan".*

Bahwa perbuatan terdakwa dapat dibuktikan dengan fakta persidangan sebagai berikut:

**Halaman 47 dari 59 Putusan Nomor 659/Pid.B/2021/PN Bks**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa merupakan Karyawan PT. Trimanunggal Kencana Sukses yang bergerak dibidang jasa pengiriman barang beralamat di Pergudangan B 12 Park 3 Blok C No. 28 Jl. Sultan Agung No. 80 Rt 003/005 Kalibaru Kec. Medan Satria Kota Bekasi dan Terdakwa menjabat sebagai Direktur PT. Trimanunggal Kencana Sukses berdasarkan Akta Pendirian No. 30 tanggal 18 Oktober 2013 dan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Trimanunggal Kencana Sukses No. 01 tanggal 07 Juli 2018;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Direktur yaitu menjalankan operasional perusahaan dan bertanggung jawab langsung kepada Pemegang Saham;

- Bahwa awalnya perusahaan PT. Trimanunggal Kencana Sukses berjalan sesuai rencana perusahaan hingga pada tahun 2016 salah satu karyawan PT. Trimanunggal Kencana Sukses yaitu saksi Nancy Leonita dan Saksi Esti Setianingrum menemukan adanya invoice palsu PT. Trimanunggal Kencana Sukses No : 035/TKS/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016 tertuju kepada Sdr. Satio/sdr. Ibnu selaku pemakai jasa PT. Trimanunggal Kencana Sukses dengan keperluan mengirimkan barang dari Jakarta ke Banjarmasin sebesar Rp 900.000,- tanpa faktur pajak, tanpa lampiran DO kemudian dari hasil penemuan tersebut disampaikan kepada saksi Yovita Veronica selaku komisaris PT. Trimanunggal Kencana Sukses dan pada saat dilakukan pengecekan diketahui bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. Trimanunggal Kencana Sukses membuat Invoice No : 035/TKS/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016 yang mana didalam Invoice tersebut Terdakwa menggunakan logo PT. Trimanunggal Kencana Sukses untuk membuat tagihan atas pengguna jasa PT. Trimanunggal Kencana Sukses merubah isi invoice yang semestinya dengan mencantumkan rekening pembayaran yaitu rekening mandiri Nomor : 137-001239-7903 an. Paulus Surawan yang diketahui rekening mandiri tersebut adalah rekening milik Saksi Paulus Surawan yang merupakan Teman Terdakwa yang seharusnya tercantum dalam rekening pembayaran adalah rekening milik PT. Trimanunggal Kencana Sukses dengan Norek : 16700000981851 a.n PT. Trimanunggal Kencana Sukses;

- Bahwa invoice Nomor : 035/TKS/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016 tidak terdaftar pada register invoice PT. Trimanunggal Kencana Sukses karena setiap invoice PT. Trimanunggal Kencana Sukses terdapat penambahan pajak sebesar 1% disetiap invoice yang dikeluarkan PT. Trimanunggal Kencana Sukses;

- Bahwa terdakwa merubah isi invoice yang semestinya dengan mencantumkan rekening pembayarannya yaitu rekening mandiri Nomor : 137-001239-7903 an. Paulus Surawan Teman Terdakwa yang mana ATM rekening

**Halaman 48 dari 59 Putusan Nomor 659/Pid.B/2021/PN Bks**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1379001239-7903 an. Paulus Surawan Milik Teman Terdakwa

dikuasai oleh Terdakwa dari tahun 2016 s/d tahun 2018 sehingga pembayaran dari Sdr. Satio sebesar Rp 900.000,- tidak masuk ke rekening PT. Trimanunggal Kencana Sukses melainkan menjadi keuntungan pribadi Terdakwa;

- Bahwa pada bulan Oktober tahun 2019 saksi Viviana Tantiara Arsew mengetahui adanya markup jasa pengiriman dari PT. Tri Manunggal Kencana Sukses kepada PT. Alya Papua Sejahtera pada saat Sdr. Denny Ramadhan selaku pihak dari PT. Alya Papua Sejahtera menjelaskan dan mengakui kepada saksi Viviana Tantiara bahwa setiap project pengiriman barang Terdakwa meminta kepada sdr. Denny Ramadhan untuk memarkup tagihan pengiriman barang kepada PT. Trimanunggal Kencana sukses yang mana nantinya setiap tagihan yang sudah dimarkup terdakwa meminta fee atau pengembalian tagihan yang sudah dimarkup tersebut ke rekening BCA No : 4731200810 a.n Heribertus Suhartono Spd diketahui bahwa rekening tersebut adalah milik suami terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap rekening tersebut ditemukan adanya transaksi pembayaran yang dilakukan oleh PT. Alya Papua Sejahtera selaku vendor ke rekening BCA No : 4731200810 a.n Heribertus Suhartono Spd setelah PT. Trimanunggal Kencana sukses melakukan pembayaran dan transaksi tersebut selalu terjadi pada tanggal yang sama adapun jumlah uang yang masuk ke rekening BCA No : 4731200810 a.n Heribertus Suhartono Spd diketahui terdapat selisih sebesar Rp 86.183.700,- (delapan puluh enam juta seratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) dari jumlah yang dibayarkan sebesar Rp 1.665.674.620,- (satu milyar enam ratus enam puluh lima juta enam ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus dua puluh rupiah) dan atas adanya selisih pembayaran tersebut menjadi kerugian PT. Trimanunggal Kencana sukses;

- Bahwa pada bulan Agustus 2019 hingga bulan Desember 2020 terdakwa selaku Direktur PT. Tri Manunggal Kencana Sukses menaikkan gajinya sendiri tanpa adanya RUPS ataupun seijin Dewan Komusaris yang mana Terdakwa menaikkan gajinya sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari Rp 38.500.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp 39.800.000,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan tidak dikembalikan kepada PT. Trimanunggal Kencana Sukses. Dengan demikian unsur "Tetapi yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi dan terbukti;

Halaman 49 dari 59 Putusan Nomor 659/Pid.B/2021/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Adis. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu**

Menimbang, bahwa unsur yang memberatkan dalam pasal ini adalah unsur “hubungan kerja” dimana hubungan kerja disini adalah hubungan yang terjadi karena adanya perjanjian kerja baik secara lisan maupun secara tertulis. Dengan hubungan kerja tidak dimaksudkan hanya hubungan kerja yang terjadi di perusahaan-perusahaan swasta, tetapi juga yang terjadi secara perorangan.

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang memberatkan yang dimaksud dalam pasal ini adalah karena tindak pidana penggelapan telah dilakukan atas benda yang berada pada pelaku:

- a. Karena hubungan kerja pribadinya,
- b. Karena pekerjaannya atau jabatannya,
- c. Karena mendapat imbalan uang.

Menimbang, bahwa beradanya benda ditangan seseorang yang disebabkan oleh ketiga unsur memberatkan diatas adalah hubungan sedemikian rupa antara orang yang menguasai dengan benda, menunjukkan kepercayaan yang lebih besar pada orang itu. Seharusnya kepercayaan yang lebih besar, ia lebih memerhatikan keselamatan dan pengurusannya bukan menyalahgunakan kepercayaan yang besar itu.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dapat dibuktikan dengan fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan Karyawan PT. Trimanunggal Kencana Sukses yang bergerak dibidang jasa pengiriman barang beralamat di Pergudangan B 12 Park 3 Blok C No. 28 Jl. Sultan Agung No. 80 Rt 003/005 Kalibaru Kec. Medan Satria Kota Bekasi dan Terdakwa menjabat sebagai Direktur PT. Trimanunggal Kencana Sukses berdasarkan Akta Pendirian No. 30 tanggal 18 Oktober 2013 dan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Trimanunggal Kencana Sukses No. 01 tanggal 07 Juli 2018;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Direktur yaitu menjalankan operasional perusahaan dan bertanggung jawab langsung kepada Pemegang Saham;
- Bahwa awalnya perusahaan PT. Trimanunggal Kencana Sukses berjalan sesuai rencana perusahaan hingga pada tahun 2016 salah satu karyawan PT. Trimanunggal Kencana Sukses yaitu saksi Nancy Leonita dan Saksi Esti Setianingrum menemukan adanya invoice palsu PT. Trimanunggal Kencana Sukses No : 035/TKS/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016 tertuju

**Halaman 50 dari 59 Putusan Nomor 659/Pid.B/2021/PN Bks**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kepada Sdr. Satio selaku pemakai jasa PT. Trimanunggal Kencana Sukses dengan keperluan mengirimkan barang dari Jakarta ke Banjarmasin sebesar Rp 900.000,- tanpa faktur pajak, tanpa lampiran DO kemudian dari hasil penemuan tersebut disampaikan kepada saksi Yovita Veronica selaku komisaris PT. Trimanunggal Kencana Sukses dan pada saat dilakukan pengecekan diketahui bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. Trimanunggal Kencana Sukses membuat Invoice No : 035/TKS/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016 yang mana didalam Invoice tersebut Terdakwa menggunakan logo PT. Trimanunggal Kencana Sukses untuk membuat tagihan atas pengguna jasa PT. Trimanunggal Kencana Sukses merubah isi invoice yang semestinya dengan mencantumkan rekening pembayaran yaitu rekening mandiri Nomor : 137-001239-7903 an. Paulus Surawan yang diketahui rekening mandiri tersebut adalah rekening milik Saksi Paulus Surawan yang merupakan Teman Terdakwa yang seharusnya tercantum dalam rekening pembayaran adalah rekening milik PT. Trimanunggal Kencana Sukses dengan Norek : 16700000981851 a.n PT. Trimanunggal Kencana Sukses;

- Bahwa invoice Nomor : 035/TKS/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016 tidak terdaftar pada register invoice PT. Trimanunggal Kencana Sukses karena setiap invoice PT. Trimanunggal Kencana Sukses terdapat penambahan pajak sebesar 1% disetiap invoice yang dikeluarkan PT. Trimanunggal Kencana Sukses;
- Bahwa terdakwa merubah isi invoice yang semestinya dengan mencantumkan rekening pembayarannya yaitu rekening mandiri Nomor : 137-001239-7903 an. Paulus Surawan Teman Terdakwa yang mana ATM rekening mandiri Nomor : 137-001239-7903 an. Paulus Surawan Milik Teman Terdakwa dikuasai oleh Terdakwa dari tahun 2016 s/d tahun 2018 sehingga pembayaran dari Sdr. Satio sebesar Rp 900.000,- tidak masuk ke rekening PT. Trimanunggal Kencana Sukses melainkan menjadi keuntungan pribadi Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Oktober tahun 2019 saksi Viviana Tantiara Arsew mengetahui adanya markup jasa pengiriman dari PT. Tri Manunggal Kencana Sukses kepada PT. Alya Papua Sejahtera pada saat Sdr. Denny Ramadhan selaku pihak dari PT. Alya Papua Sejahtera menjelaskan dan mengakui kepada saksi Viviana Tantiara bahwa setiap project pengiriman barang Terdakwa meminta kepada sdr. Denny Ramadhan untuk memarkup tagihan pengiriman barang kepada PT. Trimanunggal Kencana sukses yang mana nantinya setiap tagihan yang sudah dimarkup terdakwa meminta fee atau pengembalian tagihan yang sudah dimarkup tersebut ke rekening BCA No : 4731200810 a.n Heribertus Suhartono Spd diketahui bahwa rekening tersebut

**Halaman 51 dari 59 Putusan Nomor 659/Pid.B/2021/PN Bks**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap rekening tersebut ditemukan adanya transaksi pembayaran yang dilakukan oleh PT. Alya Papua Sejahtera selaku vendor ke rekening BCA No : 4731200810 a.n Heribertus Suhartono Spd setelah PT. Trimanunggal Kencana sukses melakukan pembayaran dan transaksi tersebut selalu terjadi pada tanggal yang sama adapun jumlah uang yang masuk ke rekening BCA No : 4731200810 a.n Heribertus Suhartono Spd diketahui terdapat selisih sebesar Rp 86.183.700,- (delapan puluh enam juta seratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) dari jumlah yang dibayarkan sebesar Rp 1.665.674.620,- (satu milyar enam ratus enam puluh lima juta enam ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus dua puluh rupiah) dan atas adanya selisih pembayaran tersebut menjadi kerugian PT. Trimanunggal Kencana sukses;

- Bahwa pada bulan Agustus 2019 hingga bulan Desember 2020 terdakwa selaku Direktur PT. Tri Manunggal Kencana Sukses menaikkan gajinya sendiri tanpa adanya RUPS ataupun seijin Dewan Komusaris yang mana Terdakwa menaikkan gajinya sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari Rp 38.500.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp 39.800.000,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan tidak dikembalikan kepada PT. Trimanunggal Kencana Sukses. Dengan demikian unsur “Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu” ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut kami berpendapat bahwa unsur “Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu” terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair kedua maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis namun setelah Majelis Hakim cermati

**Halaman 52 dari 59 Putusan Nomor 659/Pid.B/2021/PN Bks**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembedaan atau alasan pembenaran atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan maka memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bundel pembukuan gaji PT. Trimanunggal Kencana Sukses dari bulan Juli 2019 s.d. bulan Maret 2020.
- 2 (dua) Lembar Surat Pernyataan tanggal 30 Januari 2017.
- 1 (satu) lembar Invoice Palsu atas nama PT. Trimanunggal Kencana Sukses No : 035/TKS/X/2016, tanggal 31 Oktober 2016.
- 1 (satu) lembar Bukti print out screenshot percakapan Whatsapp antara sdr. BERNADETTA DWI SULISTYOWATI (No. HP : 081398890910 ) dengan sdr. DENNY RAMADHANNY (No. HP : 081344283228) terkait pentransferan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 1 (satu) buah Flasdisk SanDisk 16 GG warna merah hitam SDCZ50-016G BL20090003044, yang berisikan 2 (dua) rekaman telfon antara sdri. VIVIANA TANTIARA ARSEW (No. HP : 081296438936) dan DENI RAMADHANNY (No. HP : 081344283228) dari PT. Alya Papua Sejahtera di Jl. Raya Kenari Sentani Permai Jaya Pura.
- 1 (bundel) rekening Koran Bank Mandiri nomor 1670002256948 a.n B. Dwi Sulistyowati dengan priode bulan Juli 2019 s.d. bulan April 2020.
- 1 (satu) lembar Invoice PT. Trimanunggal Kencana Sukses No : 029/TKS/XII/2016, tanggal 20 Desember 2016 berikut faktur pajak.
- 1 (satu) lembar Invoice PT. Trimanunggal Kencana Sukses No : 028/TKS/XII/2016, tanggal 15 Desember 2016 berikut faktur pajak.
- 1 (satu) lembar Invoice PT. Trimanunggal Kencana Sukses No : 026/TKS/XI/2016, tanggal 24 November 2016 berikut faktur pajak.

**Halaman 53 dari 59 Putusan Nomor 659/Pid.B/2021/PN Bks**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id Invoice PT. Trimanunggal Kencana Sukses No :  
023/TKS/XI/2016, tanggal 15 November 2016 berikut faktur pajak
- 1 (satu) lembar Invoice PT. Trimanunggal Kencana Sukses No :  
026/TKS/XI/2016, tanggal 15 November 2016 berikut faktur pajak
  - 1 (satu) lembar Invoice PT. Trimanunggal Kencana Sukses No :  
023/TKS/XI/2016, tanggal 01 November 2016 berikut faktur pajak.
  - 1 (satu) lembar Invoice PT. Trimanunggal Kencana Sukses No :  
022/TKS/XI/2016, tanggal 01 November 2016 berikut faktur pajak.
  - 1 (satu) lembar Invoice PT. Trimanunggal Kencana Sukses No :  
021/TKS/X/2016, tanggal 24 Oktober 2016 berikut faktur pajak.
  - 1 (satu) lembar Invoice PT. Trimanunggal Kencana Sukses No :  
019/TKS/X/2016, tanggal 20 Oktober 2016 berikut faktur pajak.
  - Fotocopy 1 (satu) lembar Invoice PT. Trimanunggal Kencana Sukses No :  
020/TKS/X/2016, tanggal 20 Oktober 2016 berikut faktur pajak.
  - 1 (satu) lembar Invoice PT. Trimanunggal Kencana Sukses No :  
018/TKS/X/2016, tanggal 06 Oktober 2016 berikut faktur pajak.
  - 1 (satu) lembar Invoice PT. Trimanunggal Kencana Sukses No :  
017/TKS/X/2016, tanggal 06 Oktober 2016 berikut faktur pajak.
  - 1 (satu) lembar Invoice PT. Trimanunggal Kencana Sukses No :  
016/TKS/IX/2016, tanggal 30 September 2016 berikut faktur pajak.
  - 1 (satu) lembar Invoice PT. Trimanunggal Kencana Sukses No :  
015/TKS/IX/2016, tanggal 22 September 2016 berikut faktur pajak.
  - 1 (satu) lembar Invoice PT. Trimanunggal Kencana Sukses No :  
013/TKS/IX/2016, tanggal 22 September 2016 berikut faktur pajak.
  - 1 (satu) lembar Invoice PT. Trimanunggal Kencana Sukses No :  
014/TKS/IX/2016, tanggal 13 September 2016 berikut faktur pajak.
  - 1 (satu) lembar Invoice PT. Trimanunggal Kencana Sukses No :  
013/TKS/IX/2016, tanggal 13 September 2016 berikut faktur pajak.
  - Fotocopy 1 (satu) lembar Invoice PT. Trimanunggal Kencana Sukses No :  
011/TKS/VIII/2016, tanggal 15 Agustus 2016 berikut faktur pajak.
  - 1 (satu) lembar Invoice PT. Trimanunggal Kencana Sukses No :  
009/TKS/V/2016, tanggal 24 Mei 2016 berikut faktur pajak.
  - 1 (satu) lembar Invoice PT. Trimanunggal Kencana Sukses No :  
006/TKS/V/2016, tanggal 12 Mei 2016 berikut faktur pajak.
  - 1 (satu) lembar Invoice PT. Trimanunggal Kencana Sukses No :  
008/TKS/V/2016, tanggal 19 Mei 2016 berikut faktur pajak.
  - 1 (satu) lembar Invoice PT. Trimanunggal Kencana Sukses No :  
007/TKS/V/2016, tanggal 19 Mei 2016 berikut faktur pajak.

Halaman 54 dari 59 Putusan Nomor 659/Pid.B/2021/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Invoice PT. Trimanunggal Kencana Sukses No :

004/TKS/IV/2016, tanggal 25 April 2016 berikut faktur pajak.

- 1 (satu) lembar Invoice PT. Trimanunggal Kencana Sukses No :  
003/TKS/III/2016, tanggal 08 Maret 2016 berikut faktur pajak.

- 1 (satu) lembar Invoice PT. Trimanunggal Kencana Sukses No :  
001/TKS/II/2016, tanggal 02 Februari 2016 berikut faktur pajak.

- Fotocopy 1 (satu) lembar Invoice PT. Trimanunggal Kencana Sukses No  
: 027/TKS/XI/2016, tanggal 15 November 2016 berikut faktur pajak.

- Fotocopy 1 (satu) lembar Invoice PT. Trimanunggal Kencana Sukses No  
: 005/TKS/V/2016, tanggal 03 Mei 2016 berikut faktur pajak.

- 1 (satu) lembar Invoice PT. Trimanunggal Kencana Sukses No :  
028/TKS/XII/2016, tanggal 13 Desember 2016 berikut faktur pajak.

- 1 (satu) lembar Invoice PT. Trimanunggal Kencana Sukses No :  
012/TKS/VIII/2016, tanggal 24 Agustus 2016 berikut faktur pajak.

- 1 (satu) lembar Invoice PT. Trimanunggal Kencana Sukses No :  
010/TKS/VII/2016, tanggal 21 Juli 2016 berikut faktur pajak.

- 1 (satu) bundel rekening Koran Bank mandiri dengan nomor rekening  
1670000981851 a.n TRIMANUNGGAL KENCANA SUKSES periode 01  
Januari 2019 s.d. 31 Desember 2019.

- 1 (satu) bundel rekap pendapatan PT. Trimanunggal Kencana Sukses  
tahun 2016 periode bulan Januari 2016 s.d bulan Desember 2016.

Akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu  
dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan  
Terdakwa :

### **Hal-hal yang memberatkan:**

- Akibat perbuatan terdakwa PT. Trimanunggal Kencana sukses mengalami  
kerugian Rp 96.583.700,- (sembilan puluh enam juta lima ratus delapan puluh  
tiga ribu tujuh ratus rupiah);

### **Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah  
dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP tentang Penggelapan dalam jabatan  
dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana  
serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

**Halaman 55 dari 59 Putusan Nomor 659/Pid.B/2021/PN Bks**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa BERNADETTA DWI SULISTYOWATI tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Kesatu;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari Dakwaan Primair Kesatu;
3. Menyatakan Terdakwa BERNADETTA DWI SULISTYOWATI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penggelapan dalam jabatan*" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Kedua;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bundel pembukuan gaji PT. Trimanunggal Kencana Sukses dari bulan Juli 2019 s.d. bulan Maret 2020.
2. 2 (dua) Lembar Surat Pernyataan tanggal 30 Januari 2017.
3. 1 (satu) lembar Invoice Palsu atas nama PT. Trimanunggal Kencana Sukses No : 035/TKS/X/2016, tanggal 31 Oktober 2016.
4. 1 (satu) lembar Bukti print out screenshot percakapan Whatsapp antara sdr. BERNADETTA DWI SULISTYOWATI (No. HP : 081398890910 ) dengan sdr. DENNY RAMADHANNY (No. HP : 081344283228) terkait pentransferan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
5. 1 (satu) buah Flasdisk SanDisk 16 GG warna merah hitam SDCZ50-016G BL20090003044, yang berisikan 2 (dua) rekaman telfon antara sdri. VIVIANA TANTIARA ARSEW (No. HP : 081296438936) dan DENI RAMADHANNY (No. HP : 081344283228) dari PT. Alya Papua Sejahtera di Jl. Raya Kenari Sentani Permai Jaya Pura.
6. 1 (bundel) rekening Koran Bank Mandiri nomor 1670002256948 a.n B. Dwi Sulistyowati dengan priode bulan Juli 2019 s.d. bulan April 2020. Dikembalikan kepada Saksi YOVITA VERONICA
7. 1 (satu) lembar Invoice PT. Trimanunggal Kencana Sukses No : 029/TKS/XII/2016, tanggal 20 Desember 2016 berikut faktur pajak.
8. 1 (satu) lembar Invoice PT. Trimanunggal Kencana Sukses No : 028/TKS/XII/2016, tanggal 15 Desember 2016 berikut faktur pajak.
9. 1 (satu) lembar Invoice PT. Trimanunggal Kencana Sukses No : 026/TKS/XI/2016, tanggal 24 November 2016 berikut faktur pajak.

**Halaman 56 dari 59 Putusan Nomor 659/Pid.B/2021/PN Bks**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id Invoice PT. Trimanunggal Kencana Sukses No :  
023/TKS/XI/2016, tanggal 15 November 2016 berikut faktur pajak
11. 1 (satu) lembar Invoice PT. Trimanunggal Kencana Sukses No :  
026/TKS/XI/2016, tanggal 15 November 2016 berikut faktur pajak
12. 1 (satu) lembar Invoice PT. Trimanunggal Kencana Sukses No :  
023/TKS/XI/2016, tanggal 01 November 2016 berikut faktur pajak.
13. 1 (satu) lembar Invoice PT. Trimanunggal Kencana Sukses No :  
022/TKS/XI/2016, tanggal 01 November 2016 berikut faktur pajak.
14. 1 (satu) lembar Invoice PT. Trimanunggal Kencana Sukses No :  
021/TKS/X/2016, tanggal 24 Oktober 2016 berikut faktur pajak.
15. 1 (satu) lembar Invoice PT. Trimanunggal Kencana Sukses No :  
019/TKS/X/2016, tanggal 20 Oktober 2016 berikut faktur pajak.
16. Fotocopy 1 (satu) lembar Invoice PT. Trimanunggal Kencana Sukses No :  
020/TKS/X/2016, tanggal 20 Oktober 2016 berikut faktur pajak.
17. 1 (satu) lembar Invoice PT. Trimanunggal Kencana Sukses No :  
018/TKS/X/2016, tanggal 06 Oktober 2016 berikut faktur pajak.
18. 1 (satu) lembar Invoice PT. Trimanunggal Kencana Sukses No :  
017/TKS/X/2016, tanggal 06 Oktober 2016 berikut faktur pajak.
19. 1 (satu) lembar Invoice PT. Trimanunggal Kencana Sukses No :  
016/TKS/IX/2016, tanggal 30 September 2016 berikut faktur pajak.
20. 1 (satu) lembar Invoice PT. Trimanunggal Kencana Sukses No :  
015/TKS/IX/2016, tanggal 22 September 2016 berikut faktur pajak.
21. 1 (satu) lembar Invoice PT. Trimanunggal Kencana Sukses No :  
013/TKS/IX/2016, tanggal 22 September 2016 berikut faktur pajak.
22. 1 (satu) lembar Invoice PT. Trimanunggal Kencana Sukses No :  
014/TKS/IX/2016, tanggal 13 September 2016 berikut faktur pajak.
23. 1 (satu) lembar Invoice PT. Trimanunggal Kencana Sukses No :  
013/TKS/IX/2016, tanggal 13 September 2016 berikut faktur pajak.\
24. Fotocopy 1 (satu) lembar Invoice PT. Trimanunggal Kencana Sukses No :  
011/TKS/VIII/2016, tanggal 15 Agustus 2016 berikut faktur pajak.
25. 1 (satu) lembar Invoice PT. Trimanunggal Kencana Sukses No :  
009/TKS/V/2016, tanggal 24 Mei 2016 berikut faktur pajak.
26. 1 (satu) lembar Invoice PT. Trimanunggal Kencana Sukses No :  
006/TKS/V/2016, tanggal 12 Mei 2016 berikut faktur pajak.
27. 1 (satu) lembar Invoice PT. Trimanunggal Kencana Sukses No :  
008/TKS/V/2016, tanggal 19 Mei 2016 berikut faktur pajak.
28. 1 (satu) lembar Invoice PT. Trimanunggal Kencana Sukses No :  
007/TKS/V/2016, tanggal 19 Mei 2016 berikut faktur pajak.

Halaman 57 dari 59 Putusan Nomor 659/Pid.B/2021/PN Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Invoice PT. Trimanunggal Kencana Sukses No :

004/TKS/IV/2016, tanggal 25 April 2016 berikut faktur pajak.

30. 1 (satu) lembar Invoice PT. Trimanunggal Kencana Sukses No :  
003/TKS/III/2016, tanggal 08 Maret 2016 berikut faktur pajak.

31. 1 (satu) lembar Invoice PT. Trimanunggal Kencana Sukses No :  
001/TKS/II/2016, tanggal 02 Februari 2016 berikut faktur pajak.

32. Fotocopy 1 (satu) lembar Invoice PT. Trimanunggal Kencana Sukses No  
: 027/TKS/XI/2016, tanggal 15 November 2016 berikut faktur pajak.

33. Fotocopy 1 (satu) lembar Invoice PT. Trimanunggal Kencana Sukses No  
: 005/TKS/V/2016, tanggal 03 Mei 2016 berikut faktur pajak.

34. 1 (satu) lembar Invoice PT. Trimanunggal Kencana Sukses No :  
028/TKS/XII/2016, tanggal 13 Desember 2016 berikut faktur pajak.

35. 1 (satu) lembar Invoice PT. Trimanunggal Kencana Sukses No :  
012/TKS/VIII/2016, tanggal 24 Agustus 2016 berikut faktur pajak

36. 1 (satu) lembar Invoice PT. Trimanunggal Kencana Sukses No :  
010/TKS/VII/2016, tanggal 21 Juli 2016 berikut faktur pajak.

37. 1 (satu) bundel rekening Koran Bank mandiri dengan nomor rekening  
1670000981851 a.n TRIMANUNGGAL KENCANA SUKSES periode 01  
Januari 2019 s.d. 31 Desember 2019.

38. 1 (satu) bundel rekap pendapatan PT. Trimanunggal Kencana Sukses  
tahun 2016 periode bulan Januari 2016 s.d bulan Desember 2016.

Dikembalikan kepada Saksi ESTI SETIANINGRUM, SE.

8. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah  
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Senin, tanggal 29 November 2021, oleh kami  
H. M. Anshar Majid, S.H., M.H Tardi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sorta Ria Neva,  
S.H., dan Tardi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut  
diucapkan pada hari Selasa, tanggal 30 November 2021 dalam persidangan yang  
dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi  
Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Rosnaida Purba, S.H., Panitera Pengganti pada  
Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri Satriya Sukmana, S.H., Jaksa Penuntut Umum  
pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, di hadapan Terdakwa dan Penasihat  
Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sorta Ria Neva, S.H., M.Hum.

H. M. Anshar Majid, S.H., M..

**Halaman 58 dari 59 Putusan Nomor 659/Pid.B/2021/PN Bks**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

H Tardi, S.H.

Panitera pengganti,

Rosnaida Purba, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)